

**PEMENUHAN HAK-HAK HADHANAH ANAK PASCA  
PERCERAIAN DI DESA GAMBIRONO KECAMATAN  
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

Putri Ayu Hermawati  
NIM. S20181077

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**PEMENUHAN HAK-HAK HADHANAH ANAK PASCA  
PERCERAIAN DI DESA GAMBIRONO KECAMATAN  
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Putri Ayu Hermawati**  
**NIM. S20181077**

Disetujui Pembimbing,

UNIV  
KIAI HA



ERI  
SIDDIQ

**Dwi Hastuti, M.P.A**  
**NIP. 198705082019032008**

**PEMENUHAN HAK-HAK HADHANAH ANAK PASCA  
PERCERAIAN DI DESA GAMBIRONO KECAMATAN  
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu  
Tanggal : 05 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Martoyo, S.H., M.H.**  
NIP. 19781212 200910 1 001

  
**Abdul Ghofi Setyawan, S.H.I., M.H.**  
NUP. 201708157


**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Dwi Hastuti, MPA



Menyetujui,  
Pfn. Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 19770609200801 1 012

## MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, namun kebaikan yang konsisten lebih baik dibalas oleh Tuhanmu dan memberikan harapan yang lebih banyak... (Al-Kahfi':46)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>1</sup> At-tahrir Wa At-tanwir Li Ibnu'Asyur, *alqur'an tarjemah dan tafsir*(Jakarta :2015 ), 333

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. yang telah menunjukkan kecintaan kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, dan berkat rahmat, taufiq, dan arahan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”** Selain itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan moral dan material, kritik, dan saran yang diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, penulis persembahkan karya tulis ilmiah sederhana ini untuk:

1. Kepada H. Herman Hidayat dan Hj, penulis Abah dan Umi Berkat kesabaran dan kasih sayang mereka, Aminatin Habibah membiayai kuliah saya hingga seperti ini. Tak lupa doa dan restu penulis untuk sampai ke jenjang pendidikan ini, dan tak henti-hentinya mereka memberi nasehat bagaimana memaknai hidup agar sejalan dengan koridorNya. Aminatin Habibah telah merawat, membesarkan, dan mengajarkan banyak hal sekaligus. sehingga menebar manfaat dan menjadi anak yang berguna.
2. Kepada suami saya, Abu Yazid Barokah, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan support system terbaik dalam hidup saya—setelah kedua orang tua saya—dan telah membawa saya ke titik ini dengan membiayai pendidikan saya sepenuhnya sehingga saya dapat terus belajar .
3. Terima kasih khususnya kepada staf pengajar Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dan kepada seluruh civitas akademika UIN KHAS Jember.

4. Saya berterima kasih kepada pembimbing saya, Ibu Dwi Hastuti, M.P.A., yang telah memberikan saya kesempatan dan ilmu. karena beliau selalu bersedia membantu, memberikan masukan, dan memberikan saran untuk setiap bagian skripsi saya agar saya dapat menyelesaikannya dengan sebaik mungkin.
5. Kepada para sahabat seperjuangan dalam Peraturan Keluarga (Al-Akhwal Syaksiyyah) Tenaga Kerja Syariah UIN KHAS JEMBER angkatan 2018 yang berjuang dari semester awal hingga akhir.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, arahan, dan maunah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik dan tugas akhir berupa skripsi. Nabi Muhammad SAW terus mendapatkan shalawat dan salam, dan kami mohon syafaatnya di yaumul qiyamah berkat wasilah para Anbiya' tabi'tabi'in sehingga Keulamilalamin dapat memahami Addinu al-Haq Islam Rahmatil lil'alamin. **“Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”** Walaupun tulisan dan pembahasannya jauh dari sempurna, namun ini adalah hasil dari upaya dan daya pikir untuk menggali dan memperdalam khazanah keilmuan. dengan cara ini pencipta sebenarnya membutuhkan analisis dan ide untuk bekerja pada karya logis.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ta'dziman dan mendoakannya:

1. Prof. Dr .H. Babun Soeharto, SE.,MM., Selaku Rektor UIN KHAS JEMBER
2. Prof, Noor Harissudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS JEMBER
3. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I
4. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I Wakil Dekan II
5. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III
6. Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Kaprodi Hukum Keluarga
7. Dwi Hastuti, M.P.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi

8. Seluruh narasumber Insan Syari'ah UIN KHAS JEMBER yang telah ikhlas memberikan, mendidik, mengarahkan dan melatih wawasannya.
9. Kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diterima dapat digunakan untuk amal dan ibadah, mendapat balasan yang bermanfaat, serta mendapat perlindungan dan petunjuk dari Allah SWT. . Harapan terbesar penulis kepada para pembaca adalah agar karya ilmiah yang dapat diselesaikan ini mendapat kritik yang terbuka, mendalam, dan membangun. karena karya ini bukan kitab suci yang tidak bisa dibuktikan salah dengan satu kalimat. Banyak kewajiban untuk Anda.

Jember, 2023  
Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER  
**Putri Ayu Hermawati**  
**NIM S20181077**



## ABSTRAK

**Putri Ayu Hermawati**2023: *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*

**Kata Kunci:** Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian

Sepanjang bulan September 2020 angka perceraian terus meningkat. Total kasus menurut informasi yang diberikan Pengadilan Agama (PA) Jember, jumlah gugatan cerai yang diajukan meningkat 50% dari bulan sebelumnya. Pasca perceraian orang tua tetap mempunyai kewajiban memenuhi hak untuk menjamin kebutuhan hidup, melindungi, dan memberikan apa yang sudah seharusnya anak dapatkan, yakni hak untuk hidup, hak untuk berkembang, diasuh dan dipelihara oleh orang tuanya sendiri. Di desa gambirono kecamatan bangsalsari kabupaten jember, banyak terjadi fenomena dimana ada beberapa pasangan suami istri yang bercerai dan memiliki anak, sehingga peneliti tertarik melaksanakan penelitian tentang pemenuhan hak hadhanah.

Fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana pemenuhan hak hak hadhanah anak pasca perceraian di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember? 2) Apa Kendala dalam Pemenuhan Hak Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember?

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di desa gambirono, kecamatan bangsalsari, kabupaten jember. 2) Untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan hak hak hadhanah anak pasca perceraian di desa gambirono, kecamatan bangsalsari, kabupaten jember.

Metode yang peneliti gunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengambilan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, analisis kualitatif, eksploratif, keabsahan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa hak hadhanah serta tanggung jawab orang tua setelah mereka bercerai kepada anak tidak sepenuhnya terlaksana, seperti tidak terpenuhinya hak sandang dan hak pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak anak mereka. Ada beberapa kendala dalam pemenuhan hak hadhanah anak tersebut seperti, faktor ekonomi, ketidaktahuan orang tua akan kewajiban mereka tetap tanggung jawab terhadap anak meski mereka telah bercerai, kurangnya edukasi dan sosialisasi, tidak ada aparat hukum bertindak tegas, `serta budaya masyarakat yang `menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Metode Penelitian .....	31
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	31
2. Lokasi objek Penelitian .....	32
3. Subjek dan Objek Penelitian .....	32

4. Metode Pengumpulan Data .....	32
5. Analisis Data .....	34
6. Triangulasi .....	34
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	36
B. Paparan Subjek Penelitian dan Objek Penelitian .....	41
C. Penyajian Data .....	46
D. Pembahasan Temuan .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Islam, secara fundamental perkawinan merupakan ikatan yang sakral.<sup>2</sup> Sakralitas Kemampuan menggunakan institusi keluarga sebagai subjek dalam menerapkan kebiasaan pengalaman ajaran normatif Islam merupakan salah satu konsekuensi dari tujuan perkawinan ini. Sebagai saluran untuk pendidikan yang paling mendasar, keluarga memainkan peran penting. Karena keluarga merupakan salah satu lembaga pendidikan formal, ibu dan ayah adalah hal utama yang dikenal dan ditiru oleh anak-anaknya dengan segala perlakuan yang mereka terima dan yakini serta dapat mencerminkan karakter atau sifat anak yang sebenarnya.

Pernikahan memiliki efek menjaga keturunan dengan memiliki anak. Anak adalah anugerah dari Allah SWT, dan harus kita lindungi karena seperti manusia pada umumnya, mereka memiliki hak dan martabat yang harus dijunjung tinggi dalam hal kehidupan berbangsa. Anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga mereka berhak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi. Mereka juga memiliki hak atas kebebasan dan hak-hak sipil, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang masih di bawah umur (minderjarigheid, atau inferiority), dianggap belum dewasa (minderjarig, atau orang di bawah umur), atau masih dalam asuhan wali (minderjarig onder

---

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) 4. Lihat juga Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001) 29.

voordji), menurut Hukum Positif Indonesia. Menurut Pasal 30 KUH Perdata, anak adalah orang dewasa yang berumur lebih dari 21 tahun yang belum menikah. Batasan penyebutan anak adalah mereka yang belum pernah menikah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>3</sup> Sedangkan menurut UU HAM No. 39 Tahun 1999, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun yang belum pernah menikah. Ini termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan jika ini demi kepentingan terbaik anak.<sup>4</sup>

Umumnya, seorang anak muda pada awal kehidupannya sampai dengan usia tertentu membutuhkan pekerjaan orang lain dalam hidupnya, baik dalam kegiatannya maupun dalam pengembangan etika dan karakternya, Akibatnya dibutuhkan seseorang dengan empati, kesabaran, dan keinginan agar anak berhasil di masa depan, dia juga harus memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

Hak anak berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar (Pasal 4), hak untuk mengidentifikasi (Pasal 5), hak untuk beribadah (Pasal 6), hak atas perawatan (Pasal 7), hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 8), hak atas pendidikan dan pengajaran (Pasal 9), dan hak untuk mengeluarkan pendapat dan mengumpulkan informasi untuk pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri (Pasal 10).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Penerbit: Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 175.

<sup>4</sup>Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 50.

<sup>5</sup> Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Hadhanah adalah amalan memelihara anak sesuai dengan fikih. Hadhanah biasa berarti “meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuannya”, yang berarti seorang ibu meletakkan anaknya di pangkuannya sambil menyusui seolah-olah sedang memeluk, mengasuh, dan melindungi anaknya. Hadhanah, sebagaimana didefinisikan oleh Mazhab Maliki dalam kitab *Asy-Syahrush Shagiir' ala Aqrab al-Masalik Ila Mazhab al-Imam Malik* karya Abi al-Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dardiri, adalah didikan anak bagi orang tua yang telah hak mengasuh mereka sampai anak mencapai usia baligh sampai anak tersebut menikah.<sup>6</sup>

Sebenarnya ada perbedaan antara bagaimana mazhab Maliki menafsirkan hadhanah dan bagaimana istilah "fiqh" didefinisikan. Kami menyadari bahwa ketika seorang anak mencapai pubertas dan menikah, dia dikatakan mampu memenuhi semua kebutuhannya dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mazhab Maliki berpendapat bahwa masa hadhanah anak berlaku sampai anak baligh, sedangkan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa masa hadhanah anak berlaku sampai anak berusia 7 atau 8 tahun. telah menikah. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai batasan periode hadhanah.

Masa hadhanah bagi seorang anak ditetapkan selama 18 tahun, atau sampai anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri, menurut Pasal 45 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 (kewajiban ini tetap berlaku meskipun orang tua perkawinan putus). Sesuai dengan UU No. Pasal 1 Tahun 1974 disebutkan

<sup>6</sup>Abi al-Barakat Ahmad ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardiri, *Asy-Syarhush Shagiir; ala Aqrab al-masalik Ila Mazhab al-Imam Malik*, (Kairo: Dar al-Maarif), hlm. 755.

bahwa apabila terjadi perselisihan tentang hak asuh anak, maka pengadilan akan mengambil putusannya semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dan kedua orang tua tetap wajib mengasuh dan mendidik anaknya. Hak untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka dibagi rata oleh kedua orang tua setelah perceraian. Oleh karena itu, pasangan yang bercerai harus memutuskan siapa yang akan mengasuh anak-anak mereka; Masalah ini dapat dibawa ke pengadilan jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan. Hakim akan memutuskan siapa yang memiliki lebih banyak kebebasan untuk benar-benar berkonsentrasi pada anak muda tersebut.<sup>7</sup>

Sama halnya dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan masa hadhanah bagi seorang anak. Masa hadhanah bagi seorang anak adalah 12 tahun, selama anak tersebut tidak cacat mental atau belum pernah menikah, menurut Pasal 98 ayat 1. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, hak-hak ibu atas anak di bawah hukum usia 12 tahun dilindungi. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur kewenangan orang tua terhadap anak setelah perceraian karena usia 12 tahun dianggap baligh. Anak-anak yang belum mencapai usia 12 tahun berhak atas ibunya, sesuai dengan kriteria usia 12 tahun, sedangkan anak-anak yang telah mencapai usia 12 tahun atau lebih memiliki pilihan untuk bepergian dengan ibu atau ayahnya.<sup>8</sup> Majelis hakim mengatakan, banyak hal yang menyebabkan sang ibu mendapatkan hak asuh anak di bawah umur. Faktor tersebut antara lain kedekatan anak dengan ibunya sejak dalam kandungan sehingga sulit dipisahkan, faktor psikologis,

---

<sup>7</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 45 ayat 2

<sup>8</sup> H.S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 321.

dan ibu merupakan sosok yang memiliki sisi kelembutan dan kesabaran sehingga mampu mencintai dan menyayangi. merawat anak di bawah umur.

Menurut Pasal 105 KHI, ibu memiliki hak asuh atas anak yang berusia di bawah 12 tahun. Namun demikian, tidak berarti hak seorang ayah untuk mengasuh anaknya setelah perceraian dilanggar oleh pasal ini. Pola asuh ayah menjadi pilihan kedua yang dipertimbangkan para hakim di KHI. pertumbuhan anak yang lebih baik untuk masa depan.<sup>9</sup>

Peneliti Hanafi menilai bahwa menafkahi, benar-benar memperhatikan dan mendidik anak adalah hak figur orang tua bagi semua kalangan, namun kebutuhan diberikan kepada perempuan, karena umumnya mereka lebih siap memberikan kelembutan dan kehangatan. dan membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya memiliki kemampuan dan komitmen untuk menjaga, mengamankan dan memberikan yang terbaik kepada anak secara tulus. Sementara menurut Wahbah jika terjadi pertengkaran antara ayah, ibu dan anak, hal utama yang menjadi fokus adalah keistimewaan anak yang benar-benar diperhatikan. Ini menunjukkan bahwa kepentingan anak didahulukan.<sup>10</sup>

Untuk mengatasi masalah hadhanah ini, orang tua perlu menunjukkan sikap peduli. Jika ini tidak dilakukan, seorang anak mungkin tidak menerima pengasuhan, arahan, atau manajemen yang layak mereka terima sebagai seorang anak. Oleh karena itu, diharapkan kedua orang tua akan bekerja sama untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Dimana komitmen ini akan selesai saat keduanya masih menjalin hubungan sepasang kekasih.

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 105

<sup>10</sup> [Pengadilan Agama Jember. https://www.pta-jember.go.id](https://www.pta-jember.go.id)



Namun, ketika ayah dan ibu bercerai, harapan tersebut tidak akan terwujud. Perceraian menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang lebih berhak atas anaknya, siapa yang bertanggung jawab menjalankan kewajiban hadhanah, dan siapa yang akan menanggung biaya hidup jika terjadi perceraian, khususnya bagi suami istri yang telah memiliki anak. Karena ada pertimbangan mendasar dalam pandangan kedua orang tua, persoalan akan semakin rumit jika tak satu pun dari mereka mau mengalah.

Karena perceraian tidak boleh menyebabkan anak menjadi korban dan menghalanginya untuk hidup damai dan nyaman, maka kedua orang tua harus selalu memastikan kesejahteraan jasmani dan rohani anak serta menafkahnya. Jadi orang tua memikul tanggung jawab penuh atas hadhanah hingga anak-anak mereka mencapai usia dewasa. Menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), ayah dan ibu tetap mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan, menafkahi, dan mendidik anak-anaknya. Selain itu, pasal tersebut menyatakan bahwa pengadilan akan mengambil keputusan jika ada perselisihan tentang hak asuh anak. Hal ini menandakan bahwa masalah hak asuh anak akan diselesaikan melalui pengadilan atau jalur hukum lainnya jika suami istri tidak dapat mencapai kesepakatan.

Lebih dari 5000 perceraian diperkirakan terjadi di Jember pada tahun 2020. Tingginya angka pernikahan dini dan kesulitan ekonomi akibat pandemi berkontribusi pada beberapa kasus ini.<sup>11</sup> Sementara itu, angka perceraian terus meningkat sepanjang September 2020. Total kasus perceraian mencapai 3.000

---

<sup>11</sup>Fachrina, Rinaldi Eka Putra, “Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat”, Vol 34 No 2 (2013): Antropologi Indonesia

kasus, meningkat 50% dari bulan sebelumnya, menurut data Pengadilan Agama (PA) Jember. Mayoritas dari jumlah tersebut berusia antara 30 dan 50 tahun. Namun, gugatan cerai biasanya diajukan oleh perempuan. Kabid Humas PA Jember mengklaim faktor ekonomi menjadi penyebab mayoritas perceraian, dengan pihak istri (istri) menggugat cerai suaminya karena dianggap tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Variabel berikutnya karena kontradiksi, informasi di Dad Jember mencapai 1.000 kasus. Di masa pandemi Covid-19, perceraian juga sering terjadi karena banyak pasangan yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Perekonomian terkena dampak dari kondisi tersebut, yang mengakibatkan konflik dan akhirnya perceraian.<sup>12</sup>

Dalam survey pendahuluan, peneliti menemukan bahwa kebanyakan perempuan di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, terpaksa bekerja sebagai tulang punggung menghidupi diri dan anaknya karena faktor ekonomi atau perselisihan keluarga. Sementara itu, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika seorang anak belum mumayyiz, ibu memiliki hak asuh, dan ayah bertanggung jawab membiayai anak sampai dewasa karena ibu berperan sangat penting dalam kehidupan. perkembangan anak. Namun, seorang ibu dengan hak asuh anak yang telah diperintahkan oleh hakim dan Kompilasi Hukum Islam secara konsisten mengabaikan tanggung jawabnya untuk menegakkan hak-hak anaknya karena terlalu sibuk bekerja.

Berdasarkan hasil pertimbangan masalah-masalah diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN HAK-HAK**

---

<sup>12</sup><https://jatim.inews.id>

**HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA GAMBIRONO,  
KECAMATAN BANGSALSARI, KABUPATEN JEMBER”**

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
2. Apa saja kendala dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya pemenuhan hak hak hadhanah anak pasca perceraian di desa gambirono, kecamatan bangsalsari, kabupaten jember.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan hak hak hadhanah anak pasca perceraian di desa gambirono, kecamatan bangsalsari, kabupaten jember.

**D. Manfaat Penelitian**

**1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif tentang penelantaran anak sebagai akibat dari kegagalan kedua orang tua dalam menegakkan hak-hak anaknya setelah adanya putusan hadhanah. Hal ini akan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan memajukan pengetahuan hukum Islam, khususnya syariah, serta bahan bacaan dan bibliografi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Masyarakat

Menjadikan penelitian ini sebagai acuan pedoman untuk memastikan anak tidak terlantar akibat kegagalan orang tua dalam menegakkan hak-hak anaknya pasca putusan hadhanah.

### b. Aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan penelitian ini saat membuat keputusan tentang bagaimana mendamaikan anak dan orang tua setelah perceraian dan memulai proses eksekusi bagi orang tua yang tidak berbuat cukup untuk melindungi hak anak mereka..

### c. Fakultas

Menjadikan penelitian ini sebagai sumber informasi dan sumbangsih pemikiran bagi civitas akademika, khususnya Fakultas

Syariah.

## E. Definisi Istilah

1. Hadhanah: Hadhanah, sebagaimana didefinisikan oleh Ensiklopedia Hukum Islam, adalah mengasuh atau mengasuh anak yang masih kecil, di bawah umur, atau tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, serta perlindungan ibu dari sesuatu yang membahayakan dirinya dan penyediaan pendidikan fisik dan psikologis untuk mengembangkan kemampuan tanggung jawab diri anak di masa depan.
2. Hak: adalah semua hal yang setiap orang berhak untuk mengaksesnya, baik mereka dilahirkan bersamanya atau tidak.

3. Anak-anak: Ketentuan paragraf pertama Pasal 1 Undang-Undang No. Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun—termasuk bayi dan anak kecil.
4. Perceraian: Tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam undang-undang, dan Pasal 207 KUHPerdara mendefinisikan perceraian sebagai batalnya perkawinan dengan keputusan hakim.<sup>13</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan dan sistematika penulisan menjadi lima bab untuk memudahkan proses pencarian ide:

**Bab I** Berisi tentang pengertian, pengertian masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** Memberikan definisi hak hadhanah anak dalam UU No. Gambaran umum hadhanah terdapat dalam Bab 21 Tahun 1974, serta dalam proses perkembangan hukum Islam, hak dan kewajiban hadhanah dalam Islam, dan fenomena kontemporer pemenuhan hak hadhanah anak.

**Bab III** Merupakan bab tentang metode penelitian penulis. Di dalamnya memuat uraian jenis atau jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data

<sup>13</sup>Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1985), hlm. 23.

**Bab IV** Analisis Data berisi tentang cara-cara pemenuhan hak hadhanah anak oleh orang tuanya, faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hadhanah, dan solusi bagi orang tua yang bercerai tentang cara menunaikan hadhanah. Di dalamnya juga terdapat uraian jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data..

**Bab V** Penutup, berisi kesimpulan dari uraian uraian yang telah dibahas, saran saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Fitriyana, 2016 “PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Dewi. Pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah, “Bagaimana upaya pemenuhan hak anak? hak-hak yang belum mumayyiz dalam hadhanah pasca cerai di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Kedua, bagaimana upaya pasca perceraian dalam menegakkan hak-hak anak di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang belum mumayyiz dalam hadhanah , sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU No Tentang Perlindungan Anak?, pasal 35 Tahun 2014. Studi kasus dan penelitian lapangan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data, selain itu wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini ditinjau dari metode analisis data.

Fakta bahwa kajian ini membahas hak anak hadhanah pasca perceraian merupakan benang merah antara tesis Dewi Fitriyana dengan tesis penulis saat ini. Tesis Dewi Fitriyana berbeda dari yang lain karena penelitian dilakukan sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang

Pelecehan Anak, sedangkan penelitian penulis saat ini didasarkan pada tinjauan UU dan KHI<sup>14</sup>

2. Rohadi tahun 2016 “HADHANAH KEPADA ANAK AKIBAT PERCERIAIN (Kajian mazhab Syafi’i dan relevansinya dengan hukum keluarga Indonesia)” oleh mengajukan pertanyaan, “Bagaimana pandangan dan argumentasi mazhab Syafi’I tentang hadhanah kepada anak-anak akibat perceraian?” Kedua, bagaimana kaitannya dengan peraturan hukum keluarga di Indonesia? Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, pendekatan deskriptif komparatif, dan metode normatif untuk menelaah literatur hukum dan literatur lainnya tentang subjek yang sedang dibahas. Untuk memecah informasi penelitian menggunakan pemeriksaan subjektif melalui teknik logis.

Topik hadhanah anak dibahas baik dalam tesis penulis saat ini maupun tesis Rohadi yang menjadi titik perbandingan antara keduanya.

Sebaliknya, penulis penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan Hukum dan KHI dalam penelitian ini, sedangkan tesis Rohadi mengandalkan penelitian dari mazhab Syafi’I dan relevansinya dengan hukum keluarga Islam.<sup>15</sup>

3. Levi Winanda Putri tahun 2021 “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK ANAK HADHANAH YANG BELUM MUMAYYIZ TERHADAP AYAH ALAMI (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan

<sup>14</sup>Dewi Fitriyana, “Pemenuhan Hak Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

<sup>15</sup> Rohadi, Hadhanah Kepada anak akibat Perceraian” ( Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)



Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)” menjawab pertanyaan “bagaimana untuk mengimplementasikan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah dalam hal kompilasi hukum Islam?, yang kedua, bagaimanakah hak hadhanah terkait mursalah anak yang belum mumayyiz kepada bapak kandungnya? Penelitian yang menggunakan teknik penelitian kualitatif dan penelitian lapangan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Mencermati persoalan kebebasan pemberian anak mencontohkan kedekatan antara argumentasi yang disusun oleh Levi Winanda Putri dengan argumentasi yang disusun oleh penulis. Perbedaan kedua adalah penelitian Anis Levi Winanda Putri saat ini berfokus pada hak hadhanah anak yang telah bercerai, sedangkan tesisnya berfokus pada hak anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandungnya. Selain itu, penelitian penulis saat ini sedang dilakukan, meskipun Anis Levi Winanda Putri menulis tesisnya di desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.<sup>16</sup>

4. Dodi Sahrian 2017 “PENYELESAIAN PERKARA HADHANAH PADA KELAS 1A PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG” (ANALISIS KEPUTUSAN NOMOR: 0718/PDT.D/2012/PA.TNK) Faktor yang digunakan hakim untuk memutuskan diberikan atau tidaknya Hadhanah kepada ayahnya adalah rumus yang digunakan dalam kasus ini. penelitian, Kedua, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim

<sup>16</sup> Winda putri levi,”tinjauan Hukum Islam tentang Hak anak Hadhanah yang belum mumayyiz terhadap ayah alami”(skripsi universitas islam negeri surabaqya,2021)

terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Karan tentang hak hadhanah ayah terhadap anak-anak di bawah usia 12 tahun (belum mumayyiz) Penelitian kualitatif jenis ini memanfaatkan teknik pengumpulan data wawancara, berbagai jenis data primer dan sekunder, metode penelitian lapangan, dan kajian literatur.

Fakta bahwa baik dalil Dodi Sahrian maupun dalil penciptanya membahas anak hadhanah merupakan benang merah yang menyatukan mereka. Sementara tesis penulis berfokus pada hak hadhanah anak setelah perceraian, tesis Dodi Sahrian mengkaji Putusan Pengadilan Tentang Pengasuhan Hak Hadhanah Bagi Ayah Bagi Anak Yang Belum Berusia 12 Tahun (Belum Mumayyiz ). Tesis penulis, di sisi lain, berfokus pada penelitian lapangan, sedangkan tesis Dodi Sahrian mengkaji putusan pengadilan No.<sup>17</sup>

5. Nova Andriani 2011, “Jaminan Keistimewaan HADHANAH TERHADAP AYAH BAGI ANAK BUKAN MUMAYYIZ” (Penyidikan Perkara Pilihan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 228/Pdt G/2009/PA.JB)” adalah rencana pelaksanaan Masalah dalil: bagaimana majelis hakim menetapkan kebebasan alat bukti anak terhadap ayah dalam perkara 228/Pdt dengan menggunakan teknik ijtihad G/2009/PA.JB, dua pertimbangan sah yang mendasar yang digunakan hakim untuk memilih perkara Pemeriksaan ini menggunakan pendekatan kasus dan menggunakan informasi subyektif Sumber informasi penting dan opsional

<sup>17</sup> Dodi Sahrian, Penyelesaian Perkara Hadhanah di pwnadilan agama kelas 1a tanjuang kerang (analisis putusan nomor: 0718/ptd.g/2012/pa.tnk),(skripsi Universitas negeri yogyakarta, 2017)

digunakan, dan Pilihan Nomor Kasus digunakan 228/Pdt G/2009/PA.JB untuk pengumpulan informasi dengan menduplikasi pilihan, memecahnya, mengarahkan rapat, dan membaca tulisan penting.

Kesamaan antara tesis yang ditulis oleh Nova Andriani dengan tesis yang ditulis oleh penulis yang sama menjadi fokus pembahasan mengenai Hadhanah anak. Pertama, tesis penulis berfokus pada pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian, sedangkan tesis Nova Andriani berfokus pada penentuan hak hadhanah ayah bagi anak yang belum mumayyiz. Kedua, Putusan Perkara 228/Pdt G/2009/PA. JB menjadi fokus tesis Nova Andriani., sedangkan tesis penulis adalah penelitian lapangan.<sup>18</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Hadhanah

#### a. Pengertian *Hadhânah*

Secara etimologi, *hadhânah* berasal dari akar bahasa Arab *حَضَنَ* yang berarti merawat, merangkul, dan mengasuh. Sayyid

Syabiq mengatakan bahwa selain kata dasar tersebut, kata al-Hidn yang berarti tulang rusuk dan perut bisa menjadi dasar kata *hadhânah*.<sup>19</sup>

Sementara itu, para tokoh Islam menawarkan berbagai definisi makna *hadhânah* secara terminologi. *Hadhânah*, menurut salah satu

<sup>18</sup> Nova Andriani, penentuan Hak Hadhanah Kepada bapak bagi anak belum mumayyiz (Analisis putusan pengadilan agama jakarta barat nomer perkara 228/Pdt G/2009/PA. JB ), (skripsi universitas Islam sunan kalijaga yogyakarta, 2011)

<sup>19</sup>Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, terj. Moh. Thalib, (Bandung : Al-Ma'arif, 1983), h. 160

pengertian Sayyid Sabiq, adalah tindakan mengasuh anak-anak kecil-laki-laki atau perempuan-tanpa perintahnya, membekali mereka dengan sesuatu yang membuat mereka baik, melindungi mereka dari bahaya, dan mendidik mereka. jasmani, rohani, dan akal sehingga dapat menghadapi kehidupannya sendiri dan memenuhi kewajibannya.

Wahbah Az-Zuhaili, sebaliknya, mengatakan bahwa itu berarti mengasuh anak bagi mereka yang berhak melakukannya. Atau, bisa diartikan mengurus orang yang bukan mumayyiz, seperti anak-anak atau orang dewasa, tetapi gila, dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Makanan, pakaian, tidur, bersih-bersih, mandi, dan mencuci adalah contoh-contoh pemeliharaan dalam pengaturan ini. Jadi Hadhânah adalah jenis kekuatan dan inisiatif. Namun dalam hal ini, perempuan lebih pantas menduduki posisi tersebut karena mereka lebih penyabar, penyayang, dan pendidik yang lembut. Hak untuk mengasuh diberikan kepada laki-laki begitu anak mencapai usia tertentu karena dia lebih siap untuk mengasuh dan mendidik anak daripada perempuan.

Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengasuhan anak atau Hadhânah adalah proses membesarkan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Sebagai orang tua, Anda memiliki tanggung jawab untuk mengawasi anak Anda, memberinya bantuan yang tepat, dan memenuhi semua kebutuhannya sehari-hari hingga ia mencapai usia

legal untuk menjadi orang dewasa yang mandiri..

#### **b. Dasar Hukum Hadhanah**

Ulama menetapkan bahwa nafkah anak muda (hadhanah) hukumnya wajib, karena wajib memelihara mereka selama mereka masih dalam ikatan perkawinan. Hukum itu didasarkan pada:

##### **1) Al-Qur'an (Qs. Al Baqarah:233)**

Artinya: *“Adalah tanggung jawab ayah untuk menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk anak dan istrinya”*. (Qs. Al-Baqarah:233)

Ketika seorang ayah dan ibu masih menikah, mereka tetap wajib menafkahi anak-anaknya, dan kewajiban ini tetap berlaku meskipun telah terjadi perceraian..

##### **2) Hadist**

Artinya: *Dari Abdullah bin Amar, seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku adalah perutku yang menampungnya, air susuku yang memberinya makan, dan pangkuanku yang memberinya perlindungan. Sebaliknya, ayah dari mantan suaminya ingin menceraikannya dari saya. Setelah itu, Rasulullah SAW berkata kepadanya: Kamu memiliki otoritas lebih atas dia jika kamu tidak menikah. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud Hadits, menurut Hakim, adalah Sahih. (HR. Abu Dawud's).<sup>20</sup>*

##### **3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Berikut ini penjelasan tentang landasan hukum hadhanah:

- a) Seorang anak yang tidak cacat jasmani atau rohani dan belum pernah menikah diperbolehkan berdiri sendiri atau menjadi dewasa pada usia 21 tahun.

<sup>20</sup>Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet I, h. 115-116.

- b) Wali berbicara kepada anak muda tentang semua kegiatan yang sah di dalam dan di luar pengadilan.
- c) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia, pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu memenuhi kewajiban tersebut.

Dari penjelasan pasal diatas bahwa komitmen para wali adalah mendampingi anak-anak mereka dengan mendidik dan membekali mereka dengan informasi tentang nasib anak-anak mereka mulai saat ini.

#### **4) Undang Undang No.1 Tahun 1974**

Hadhanah diatur dengan asal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. berbunyi sebagai berikut:

Perceraian menyebabkan suatu perkawinan berakhir dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Terlepas dari kepentingan anak, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Pengadilan akan mengambil keputusan jika terjadi perselisihan tentang siapa yang bertanggung jawab atas anak-anak tersebut.
- b) Sementara kebutuhan anak untuk perawatan dan pendidikan jatuh tepat di pundak ayah, pengadilan berwenang untuk memerintahkan agar ibu menanggung biaya ini jika ayah tidak mampu melakukannya.<sup>21</sup>

<sup>21</sup>Pasal 41 Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

## 2. Tinjauan Umum Tentang Anak

### a. Pengertian Anak

Siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak muda, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan orang yang belum pernah kawin adalah orang yang berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 tentang perkawinan anak. Para ahli di lapangan sependapat bahwa anak adalah karunia ilahi yang harus diasuh dan dididik sebagai aset. Seorang anak dilahirkan ke dunia sebagai perintah dari Tuhan untuk diasuh, benar-benar diperhatikan dan dididik oleh orang tuanya yang nantinya akan dianggap bertanggung jawab atas sifat dan perilaku anak tersebut selama berada di planet ini. Anak-anak dalam arti sebenarnya adalah masa depan keluarga, negara, dan bangsa yang suatu saat akan meramalkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris utama agama Islam.

### b. Hak Hak Anak

#### 1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bagian II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengatur tentang kebebasan anak atas bantuan pemerintah, khususnya:

- a) Hak atas bantuan, pemeliharaan, dan pengarahannya oleh pemerintah
- b) Hak untuk mendukung

- c) Pilihan untuk pikiran dan asuransi
- d) Hak atas keamanan ekologis
- e) Pilihan untuk mendapatkan bantuan medis
- f) Pilihan untuk memperoleh perawatan
- g) Pilihan untuk mendapatkan bantuan
- h) Pilihan untuk diberikan bantuan dan perawatan
- i) Pilihan untuk mendapatkan administrasi yang luar biasa
- j) Pilihan untuk mendapatkan bantuan dan administrasi.

**2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Hak-hak anak termasuk dalam undang-undang ini:

- 1) Setiap anak, tanpa memandang umur atau kecerdasannya, berhak menjalankan agamanya, berpikir, dan berpendapat di bawah pengawasan orang tua atau walinya.
- 2) Setiap anak berhak memperoleh pengajaran dan pendidikan yang memungkinkannya berkembang secara intelektual dan pribadi sesuai dengan minat dan kemampuannya.
- 3) Setiap anak berhak untuk dilindungi dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau siapapun dalam satuan pendidikan.
- 4) Pendidikan khusus tersedia untuk anak-anak dengan dan tanpa cacat dalam ukuran yang sama.



- 5) Pemulihan, bantuan sosial, dan mempertahankan tingkat bantuan sosial pemerintah saat ini adalah hak yang dimiliki setiap anak penyandang disabilitas.
- 6) Kecuali jika ada alasan kuat dan pedoman sah yang menunjukkan bahwa perpisahan adalah keuntungan terbesar anak dan pilihan terakhir, setiap anak memiliki hak istimewa untuk benar-benar diasuh oleh orang tuanya.
- 7) Setiap anak berhak atas perlindungan dari:
  - a) Pelecehan dalam upaya politik.
  - b) Partisipasi dalam konflik bersenjata
  - c) Partisipasi dalam kerusuhan social
  - d) Partisipasi dalam peristiwa yang melibatkan kekerasan
  - e) Partisipasi dalam perang dan
  - f) Pelanggaran seksual.<sup>22</sup>

**c. Hak Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).**

Pasal 98-106 KHI mencakup aspek hukum perlindungan anak, meliputi hak-hak sebagai berikut:

- 1) Hak hidup;
- 2) Hak nenek moyang;
- 3) Hak untuk menyusui;
- 4) Hak untuk mendapatkan perawatan dan pengawasan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>23</sup>Studi Eksistensi Hak Hak Perlindungan Anak Dalam Khi (Kompilasi Hukum Islam) Dengan Konvensi Internasional Hak Anak. Undergraduate Thesis, Fakultas Hukum Unissula.(2016)

### 3. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

#### a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan. Kegagalan suami istri dalam memenuhi tanggung jawabnya masing-masing mengakibatkan putusnya perkawinan mereka yang dikenal dengan istilah perceraian. Akhir dari goyahnya perkawinan antara suami istri yang kini hidup terpisah dan diakui oleh hukum disebut sebagai perceraian.

Walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun tetap harus dilandasi dengan alasan yang kuat. Ketika semua pilihan lain gagal mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri, mereka hanya menganggap perceraian sebagai jalan terakhir.<sup>24</sup>

#### b. Macam Macam Perceraian

##### 1) Talak

##### a) Pengertian Talak

Kata "perceraian" berasal dari kata Arab "Ath-Thalaq", yang berarti "meninggalkan atau melepaskan suatu ikatan".

Perceraian adalah tindakan mengakhiri perkawinan yang bertentangan dengan keinginan suami. Dalam Islam, talak merupakan solusi atau jalan keluar yang akan digunakan oleh suami istri untuk mengakhiri pernikahannya.

<sup>24</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 105.

## 2) Khuluk

Khuluk adalah ketika seorang istri memberikan harta suaminya untuk membebaskan dirinya dari ikatan suaminya. Menurut bahasa Arab, kata “khuluk” berarti “menelanjangi”, yang berarti menyerahkan hak sebagai suami kepada istri melalui perceraian. Mengingat bahwa seorang istri adalah pakaian untuk seorang suami, seperti halnya seorang pria adalah pakaian untuk seorang wanita, memberikan kepercayaan pada interpretasi ini..<sup>25</sup>

## 3) Fasakh

Fasakh adalah “melepaskan”, “meninggalkan”, atau “memutus ikatan perkawinan”. Fasakh dapat terjadi karena suatu sebab yang terjadi setelah akad nikah berlaku atau sesuatu yang berkaitan dengannya.

Jika seorang istri dan suami bercerai secara fasakh dan kemudian ingin hidup bersama kembali sebagai suami istri, maka suami tetap berhak bercerai tiga kali. Artinya talak secara fasakh tidak mempengaruhi hak cerai suami.<sup>26</sup>

## 4) Zihar

Zihar berasal dari kata Az-Zhahr, yang berarti "punggung", dan itu mengacu pada kata-kata yang diucapkan seorang suami kepada istrinya: Kamu mengingatkanku pada punggung ibuku”.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Juz IX, 417.

<sup>26</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 139.

<sup>27</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 280.

### c. Alasan Perceraian

Jika perceraian harus diselesaikan sebelum sidang pengadilan dan berdasarkan alasan yang sah, dapat mengakibatkan alasan perceraian berdasarkan hukum perdata. Dasar pemisahan Pasal 19 UU No 9 Tahun 1975 adalah:

- 1) Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi antara lain pemabuk, penjudi, atau pecandu narkoba, yang merupakan perilaku yang sulit dipulihkan.
- 2) Salah satu pihak (suami dan istri) berpisah selama dua tahun hukum karena mereka diharuskan untuk saling mendukung secara rohani dan jasmani.
- 3) Setelah perkawinan, salah satu pihak menerima hukuman penjara paling sedikit lima tahun.
- 4) Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan serius yang membahayakan pihak lain.
- 3) Salah satu jemaah mengalami ketidakmampuan atau sakit yang membuat mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pasangan.
- 4) Tidak ada kesempatan bagi suami istri untuk hidup rukun lagi karena pertengkaran dan perbedaan pendapat yang terus-menerus.

Sesuai Pasal 116, KHI menambahkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- 1) Suami melanggar talak taklik
- 2) Pindah agama atau murtad yang menyebabkan perselisihan keluarga.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Pengasuhan Anak

##### a. Pengertian Pengasuhan

Hastuti percaya bahwa menjadi orang tua pengganti adalah tindakan tanggung jawab, keterampilan, dan pengalaman dalam mengasuh, mendidik, dan mengasuh anak. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini mendefinisikan pengasuh sebagai seseorang yang mampu sepenuhnya memberikan pelayanan kepada anak berupa mendidik, mengasuh, dan mengasuhnya dalam rangka bertindak sebagai orang tua pengganti menggantikan tempat bekerja atau mencari nafkah. - penghasilan orang tua.

Ada sejumlah arti utama yang melekat pada istilah

"pengasuhan":

- 1) Memelihara pertumbuhan fisik dan mental anak secara maksimal adalah tujuan pengasuhan.
- 2) Pengasuhan adalah kursus komunikasi yang konsisten antara anak-anak dan wali
- 3) Pengasuhan adalah kursus komunikasi
- 4) Pembinaan dalam proses komunikasi dan sosialisasi tidak dapat dipisahkan dari cara hidup dan masyarakat dimana anak dibesarkan..<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Efanke Y.Pioh, Nicolas Kandowanko, Jouke J. Lasut, M.Si, *Peran Pengasuhan dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Disabilitas Netra Di Panti Sosial Bartemeus Manado*. Manado, 2017.Vol 6 No.1 h.5.

## b. Macam Macam Pola Pengasuhan

Pengasuhan adalah contoh perilaku yang diterapkan oleh orang tua kepada anak-anak dan dapat diprediksi (diperbaiki) dari waktu ke waktu. Pengasuhan juga tentang bagaimana orang tua berinteraksi dengan anaknya, termasuk bagaimana mereka menegakkan aturan, memberi hadiah, dan menghukum. Orang tua mendidik anaknya menggunakan berbagai gaya pengasuhan, antara lain:<sup>29</sup>

### 1) Otoriter

Orang tua otoriter memaksa anaknya untuk mengikuti keinginannya. Tanpa mengetahui bagaimana perasaan anaknya, orang tua akan menetapkan berbagai aturan yang harus diikuti anaknya. Anak-anak yang melanggar peraturan orang tuanya sering menerima hukuman fisik yang berat. Orang tua yang otoriter bersikap dingin dan jauh dari anak-anaknya. Prinsip bahwa orang tua selalu benar diterapkan dalam pola asuh ini. Anak-anak harus selalu mematuhi instruksi semua orang tua. Anak-anak akan menjadi menarik diri, tertekan, dan tidak percaya pada orang tua mereka. Selain itu, anak yang diasuh oleh orang tua yang otoriter berkembang menjadi orang yang kurang percaya diri, agresif, dan sulit belajar di sekolah sehingga teman-temannya menjauhi mereka.

<sup>29</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Menjadi Orang Tua Hebat dalam Mengasuh Anak*, Jilid 1 (Jakarta: 2013),h. 26-28

## 2) Permisif (Serba Boleh)

Anak-anak diizinkan untuk bertindak atas kehendak mereka sendiri dan orang tua tidak menegakkan aturan tentang perilaku. Orang tua yang permisif sangat menenteramkan hati anaknya, tidak mengharapkan imbalan apapun, dan tidak memiliki kuasa atas anaknya. Ciri-ciri orang tua yang permisif:

Pola asuh permisif mengakibatkan anak menjadi minder, suka menyakiti orang lain, ingin menang sendiri, tidak mandiri, dan tidak bertanggung jawab. a) Orang tua tidak membatasi perilaku b) Anak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya c) Orang tua tidak menuntut apapun dari anak d) Tidak ada kontrol sama sekali dari orang tua e) Orang tua longgar dan bebas f) Kurang bimbingan untuk anak-anak Ketika mereka remaja, anak-

anak juga akan mengalami kesulitan di sekolah. Pola asuh yang permisif dan mendorong anak berbuat semaunya sangat tidak baik bagi perkembangan kepribadian anak. Anak masih memerlukan bimbingan orang tua untuk membedakan mana yang benar dan salah serta baik dan buruk. Anak akan menjadi bingung dan kemungkinan salah informasi jika terlalu banyak kebebasan yang diberikan, apalagi terkesan melepaskan..

## 3) Demokratis

Pola asuh demokratis menekankan pada kemampuan anak untuk mematuhi norma-norma sosial di samping menghargai

kepentingan anak. Kapasitas anak untuk mengambil keputusan, minat, pendapat, dan kepribadian dihargai oleh orang tua. Orang tua yang demokratis memiliki sikap yang hangat dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya, tetapi mereka juga mengharapkan perilaku yang baik dan tegas dalam aturan dan batasan rumah mereka. Anak-anak harus diajari oleh orang tua apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Namun, pendekatan pengasuhan ini dapat membuat orang tua membuat terlalu banyak kelonggaran kepada anak-anak mereka, memungkinkan mereka untuk dimanipulasi oleh mereka. Anak yang dibesarkan dalam keluarga demokratis memiliki harga diri yang tinggi, tampil percaya diri, mandiri, berani, senang belajar di lingkungan, dan tampil berani..

#### **4) Diabaikan**

Orang tua yang mengadopsi gaya pengasuhan ini bahkan tidak mengakui keberadaan anaknya. Mereka tidak menetapkan aturan dan tidak menerima tanggung jawab untuk mengasuh anak. Tanpa bimbingan dan keterlibatan orang tua mereka, anak-anak tumbuh dewasa. Anak-anak akan muncul sebagai remaja sebagai orang dewasa, biasanya dengan harga diri dan kepercayaan diri yang rendah, perilaku buruk, kurangnya minat di sekolah, dan kemampuan teman sebayanya tertinggal.

Dari keempat pola pengasuhan di atas, yang secara signifikan dapat membentuk cara berperilaku anak-anak tertentu,



bermoral, dan cerdas adalah pengasuhan berbasis suara. Pengasuhan demokratis memiliki ekspektasi yang konsisten, aturan yang jelas, dan ekspektasi yang masuk akal. Anak-anak belajar bahwa sikap atau tindakan tertentu diperbolehkan dan yang lainnya tidak.

Anak-anak menyadari kedua perilaku yang dapat menyenangkan orang tua dan perilaku yang dapat mengecewakan orang tua. Anak-anak diharapkan untuk tampil dengan baik, menyelesaikan tugas yang diberikan, dan secara aktif berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga. Individualitas anak perlu diperhitungkan saat mengasuh anak. Setiap anak memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain. Akibatnya, dalam hal membesarkan anak, orang tua dapat menggunakan berbagai metode

pengasuhan.<sup>30</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>30</sup> Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013),h. 78

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Peneliti mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan metode ini, yang kemudian dibandingkan dengan ukuran standar yang telah ditentukan. Chalid Narbuka mendefinisikan metode penelitian sebagai metode pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis data guna menghasilkan laporan guna mencapai suatu tujuan.<sup>31</sup>

##### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Dilihat dari latar belakang objek dan instrumen yang mendukung penelitian ini, maka penelitian penulis saat ini termasuk dalam kategori hukum dengan pendekatan fenomenologi.

Penulis menggunakan jenis pendekatan fenomenologi, yaitu dengan mengamati dan mencari informasi tentang perilaku yang menghasilkan realita fenomenologi. Sebaliknya, data pustaka normatif atau biasa disebut kaidah tertulis digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian lapangan ini, sedangkan data lapangan dijadikan sebagai data primer.<sup>32</sup>

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan anggota keluarga terhadap kenyataan tersebut, peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan anggota keluarga, khususnya yang bertanggung jawab dalam pengasuhan anak pasca perceraian..

<sup>31</sup> Chalid Narbuko, abu ahmad, *metode penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) hal. 1

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.

## 2. Lokasi objek Penelitian

Obyek penelitian terletak di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Ini adalah studi lapangan, karena banyaknya kasus penelantaran anak akibat tidak terpenuhinya hak hadhanah, maka peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitiannya.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data didapatkan dari siapa dan apa yang dijadikan sebuah informasi dalam memperoleh data sehingga validasi penelitian dapat diperoleh dengan maksimal. Dari adanya hal tersebut maka peneliti membagi sumber data menjadi 2 bagian yaitu

- a. Subjek penelitian adalah suami istri yang telah bercerai yang berada di desa gambirono kecamatan bangsalsari kabupaten jember.
- b. Objek penelitian adalah upaya pelaksanaan pemenuhan hak hak hadhanah anak pasca perceraian

## 4. Metode Pengumpulan Data

Karena memperoleh data merupakan tujuan utama dari suatu penelitian, maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis. Tanpa mengetahui hal tersebut, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya:

a. Wawancara Semi Terstruktur

Yaitu suatu percakapan atau Tanya jawab dengan informan proses tersebut dilakukan secara langsung dan tatap muka untuk mendapatkan suatu informasi dari beberapa informan. wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang mula mula peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur dan bebas sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.<sup>33</sup>

Berikut adalah nama-nama informan yang peneliti wawancara, sebagaimana berikut ini:

NO	Nama	Jumlah Anak	Pekerjaan
1	Ibu novi	2 anak	Ibu rumah tangga
2	Ibu muan	2 anak	Ibu rumah tangga
3	Ibu intan	2 anak	Ibu rumah tangga
4	Ibu herni	1 anak	Ibu rumah tangga

b. Dokumentasi

Penulis menelaah buku, undang undang yang berlaku, jurnal, serta media internet yang berkaitan dengan materi yang peneliitian kaitkan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Observasi

Dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara peneliti juga menggunakan instrumen ceklist. Observasi dilakukan selama 3 bulan untuk mengetahui pemenuhan hak hadhanah anak didesa gambirono.

<sup>33</sup>Structured or Semi – Structured Interview, <https://lspmks.co.id>

## 5. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui proses pengumpulan data, seperti melalui wawancara dan observasi dengan sumber data seperti buku, jurnal, undang-undang, dan sumber data lainnya, sehingga diperoleh hasil yang lebih efektif dan sempurna. memenuhi harapan peneliti. Ada berbagai macam analisis data, antara lain:

- a. Reduksi data, yang mencakup pengklasifikasian, pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, transformasi, dan abstraksi data yang tidak perlu yang muncul di catatan lapangan.
- b. Presentasi data, yang memerlukan penyajian data dengan cara yang menciptakan deskripsi singkat dengan tujuan memungkinkan seseorang untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan.
- c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi): Peneliti mengorganisasikan data ke dalam pola, kelas, kategori, dan deskripsi dasar setelah menetapkan urutan data.<sup>34</sup>

## 6. Keabsahan Data

Keabsahan data ialah derajat kepercayaan atas suatu penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabnya kebenarannya.<sup>35</sup>

- a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber informan.

---

<sup>34</sup> Teknik Analisis Data, <https://lms.syam-ok.unm.ac.id>

<sup>35</sup> Bab iii metode penelitian, <https://eprints.uny.ac.id>

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data atau informasi yang berbeda.<sup>36</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>36</sup> Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M. Si., *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: 2010)

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Gambirono yang berada di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Dimungkinkan untuk memberikan deskripsi sistematis tentang lokasi penelitian sebagai berikut untuk memahami kondisi yang ada di sana dan memperoleh gambaran lengkap tentang lokasi tersebut:

##### 1. Keadaan Umum Desa Gambirono

Batas Wilayah Desa Gambirono:

- a. Sebelah utara: Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari
- b. Sebelah timur: Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari
- c. Sebelah selatan: Desa Paleran Kecamatan Umbulsari
- d. Sebelah barat: Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

Luas Wilayah Desa Gambirono: 946,5 ha. Terdiri dari:

- a. Pemukiman 145 ha
- b. Pertanian/persawahan 549 ha
- c. Ladang/tegalan 209,271 ha
- d. Perkebunan 17 ha
- e. Hutan 1 ha
- f. Bangunan perkantoran 12.729 ha
- g. Lapangan olahraga 2 ha
- h. Perikanan darat 0,5 ha
- i. Lain lain 3 ha

Desa gambirono terdiri dari 3 dusun dan terdiri dari 27 RW, 67 RT.

- a. Dusun Gambirono Kulon terdiri dari 13 RW, 34 RT
- b. Dusun Gambirono Krajan terdiri dari 7 RW, 15 RT
- c. Dusun Curahcabe terdiri dari 7 RW, 18 RT

Jumlah Penduduk Desa Gambirono

- a. Laki-laki : 5.700
- b. Perempuan : 5.925
- c. Total: 11.625<sup>37</sup>

#### B. Paparan Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

No	Nama	Umur	Alamat	Pendidikan	Status	Pekerjaan	Jumlah Anak
1	Novi		RT/RW: O2/09 Ds.Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember	SMA	Menikah	Ibu Rumah Tangga	2
2	Muna		RT/RW: O1/01 Ds.Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember	SMP	Menikah	Ibu Rumah Tangga	1
3	Intan	24	RT/RW: O1/01 Ds.Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember	SMP	Menikah	Ibu Rumah Tangga	2
4	Herni		RT/RW: O1/01 Ds.Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember	SD	Menikah	Ibu Rumah Tangga	1

<sup>37</sup>Ibid



### 1. Ibu Novi

Ibu novi merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak kecil 8 tahun dan 18 tahun. beberapa tahun silam beliau mengalami masalah rumah tangga dengan suaminya, selalu bertengkar hebat hampir setiap hari, diketahui permasalahan yang terjadi sebab si suami ternyata telah berselingkuh dengan wanita lain dibelakang istrinya selama bertahun tahun tanpa si istri ketahui. Beberapa tahun lalu dikabarkan ternyata si suami sudah menikah sirri dengan selingkuhannya, hal itu yang menjadi rumah tangga mereka semakin retak, suaminya sudah jarang pulang menemui istri dan ketiga anaknya, bahkan sudah sangat jarang sekali memberi mereka nafkah. Hal itu juga yang membuat si suami sudah tidak maksimal memberikan hak dan kewajibannya sebagai ayah kepada anak anaknya.

### 2. Ibu Muna

Ibu muna merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak berumur 8 tahun, 24 tahun. Kasus yang terjadi dalam rumah tangga mereka sebab masalah ekonomi. Informasi yang saya dapat rumah tangga ibu siti mulai retak sudah terjadi dalam waktu beberapa tahun silam, penyebabnya sebab suami ibu siti tidak mau memberikan nafkah untuk keluarga dan anak anaknya, kesehariannya pun hanya mabuk mabukan, dikabarkan selalu dekat dengan beberapa seorang perempuan, sering juga beberapa hari tidak pulang ke rumah. Itu yang membuat ibu siti tidak tahan dan mengusir si suami keluar dari rumahnya. Tidak lama setelah kejadian

tersebut dikabarkan suami siti jatuh sakit, beliau dirawat di rumah kediaman orang tuanya, hal itu yang membuat suami ibu siti tidak bisa bekerja, dan membuat beliau tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan anak anaknya lagi. Hal ini membuat keluarga mereka semakin kacau, sebab tidak ada yang memberi nafkah lagi, ibu siti pun tidak bisa berbuat apa apa sebab beliau hanya ibu rumah tangga dan tidak bekerja, alhasil kewajiban mereka sebagai orang tua tidak dapat maksimal untuk anak anaknya.

### 3. Ibu Intan

Salah satu informan yang penulis wawancarai bernama ibu intan. Ibu intan merupakan ibu rumah tangga 24 tahun, dan sudah mempunyai 2 orang anak berumur 4 bulan, dan 5 tahun. Setelah penulis berwawancara dengan ibu intan, informasi yang penulis dapat terkait keretakan rumah tangga mereka sebab tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangganya, dan banyaknya ketidakcocokan terhadap keduanya. Mereka menikah ditahun 2017 dan mempunyai seorang anak, sejak kelahiran anak pertama inilah hubungan mereka sudah tidak harmonis dan setiap hari bertengkar, seringnya pertengkeran mereka karna masalah ego masing masing yang tidak bisa terkontrol, dan salah satu dari mereka tidak ada yang mau mengalah. Sebab inilah si suami sudah tidak tahan dan memutuskan meninggalkan istri dan anaknya bekerja keluar kota, tetapi beberapa bulan setelah ditinggalkan ternyata ibu intan dikabarkan hamil dan melahirkan anak keduanya, suaminyaapun dikabarkan berita tersebut

dan memutuskan untuk pulang sebentar untuk melihat anaknya, namun tak lama beliau balik lagi bekerja keluar kota dan sudah tidak kembali atau memberi nafkah kepada keluarganya dan anak anaknya. Bahkan sampai sekarang beliau sudah lalai dalam pemenuhan hak hak kepada anaknya.

#### 4. Ibu Herni

Ibu herniwati yang lebih akrab disapa ibu herni ini merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak berusia 5 tahun. Setelah berwawancara dengan informan, penulis mendapat informasi bahwa retaknya rumah tangga beliau sebab kurangnya komunikasi dan tidak harmonisnya rumah tangga akibat suami ibu herni bekerja diluar negeri menjadi TKI. Hal ini yang menyebabkan mereka sudah tidak saling menghubungi satu sama lain dalam jangka waktu yang cukup lama, ibu hernipun curiga bahwa suaminya sudah mempunyai wanita lain diluar negeri. Tanpa ada kabar apapun, suami ibu hernipun juga sudah berhenti mengirimkan uang atau nafkah kepada keluarga dan anaknya. Jika dilihat, mereka masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih harus dipenuhi segala kebutuhannya, seperti dalam hal pangan, serta pendidikannya serta kasih sayang seorang ayah, bahkan sang anakpun belum bertemu sang ayah dalam waktu beberapa tahun, suami ibu herni sudah lalai dalam kewajibannya.

### C. Penyajian Data

#### 1. Upaya Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

##### a. Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

*Hadhanah* adalah kebutuhan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk kemaslahatan anak-anaknya. Hal ini memastikan bahwa, terlepas dari apakah orang tua mereka terkait atau bercerai, anak-anak tetap memiliki hak untuk diasuh, dicintai, dididik, dan dinafkahi.

Tindakan menjamin kebutuhan anak, melindunginya, dan menyediakan apa yang seharusnya mereka miliki dikenal sebagai memenuhi hak anak untuk hidup, tumbuh, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Tidak ada diskriminasi atau diskriminasi terhadap setiap anak di hadapan orang tuanya, dan setiap anak memiliki hak yang sama. Berikut pengungkapan informasi yang peneliti peroleh dari informan sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan.<sup>38</sup>

##### 1) Hak Hidup (Sandang, papan, pangan)

Dilansir dari situs *Equality and Human Rights Commission*, *right to life* adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Tak ada seorang pun, termasuk pemerintah, yang dapat

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 327

mencoba dan berupaya merebut atau mengakhiri kepemilikan hak ini. Pada dasarnya, hak untuk hidup merupakan hak multak, di mana hak ini tak akan pernah bisa diganggu oleh pemerintah atau negara.<sup>39</sup>

Untuk mengetahui jenis kepuasan anak-anak, keistimewaan hadhanah di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Pasca Pemisahan. Alasan atau alasan tidak dipenuhinya hak hadhanah anak pasca perceraian di Desa Gambiro Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, serta bentuk pemenuhan hak asuh anak pasca perceraian diuraikan oleh peneliti pada bagian ini.

Berikut *ungkapan* dari salah satu infroman yang bernama ibu novi sebagaimana berikut ini:

“Anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang sebaik mungkin, untuk mendapatkan pendidikan moral, untuk bersekolah, dan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan mereka. Jika anak itu telah diberi peringatan, saya dapat memberi mereka hak untuk memiliki tempat tidur dan makan secara teratur; namun, jika mereka kesulitan membayar biaya hidup mereka, sang ibu akan tetap menafkahi mereka. dikirim, yang terkadang saya terima dari teman-temannya karena dia sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi. Sang ayah tidak akan pernah melihat anaknya lagi jika dia hanya mendaftarkan sekolah anaknya.”<sup>40</sup>

Bentuk hadhanah yang dilakukan oleh Ibu Novi, yaitu kasih sayang dan pengurusan terhadap anak-anak, belum terlaksana

---

<sup>39</sup> Hak Hidup: Pengertian dan Contohnya, <https://www.kompas.com>

<sup>40</sup> Wawancara dengan ibu novi tanggal 27 Desember 2022

karena kondisi ekonomi Ibu Novi yang tidak terlalu kuat, namun dalam hal makanan dan pakaian. Bu Novi masih belum tercukupi

Menurut pasal 105 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam, ayah bertanggung *jawab* atas pemeliharaan anak selama jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, ayah di sini telah gagal memenuhi kewajibannya untuk mendukungnya. Demikian pula ibu tidak secara langsung mengasuh anak bahkan memaksakan hadhanah pada istri.

Informan lain, khususnya ibu muna akan memberikan penjelasan sebagai berikut mengenai hal-hal tambahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian:

“Setiap dua bulan, Ibu selalu mengirimkan uang dari ATM. Yang penting biaya sekolah dan kebutuhan lainnya sudah terpenuhi, itu sudah lebih dari cukup saya tidak pernah membeda-bedakan anak saya. Untuk kebutuhan anak, kebutuhan untuk makanan, sekolah, dan jajan juga.<sup>41</sup>

Jelas dari penjelasan Muna bahwa menjamin hak hidup seorang anak adalah hal yang paling penting. Meski harus bekerja sebagai TKI, ia tetap berusaha membiayai setiap pendidikan anaknya. Memang, perubahan posisi orang tua masih belum tergantikan karena banyak hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang bukan karena orang tua tidak peduli, tetapi karena hasilnya tidak ideal, seperti pembinaan karakter dan perkembangan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan ibu muna pada tanggal 28 Desember 2022

fisik yang meliputi perkembangan emosional, sosial, spiritual, dan intelektual.

Ibu Intan akan menjelaskan aspek-aspek tambahan pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian berikut ini:

“Usaha saya adalah memberikan nafkah dan kebutuhan anak saya semaksimal mungkin; saya tidak ingin anak saya merasa berbeda dengan anak lain; sebisa mungkin saya akan mencari apa yang dibutuhkan anak; rezeki anak telah diatur oleh Tuhan; dan saya juga memberikan kasih sayang kepada anak-anak saya meskipun mereka tidak mendapatkannya dari ayahnya.”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu berpendapat bahwa masalah anak harus tetap menjadi prioritas utama. Meski Ibu Intan telah berjanji sekuat tenaga untuk memastikan kebutuhan sang anak terpenuhi, namun sangat sulit mensinkronisasikan kedua belah pihak ketika kedua orang tua bercerai guna memenuhi hak hadhanah anak pasca perceraian.

Ibu Herni akan menjelaskan aspek-aspek tambahan pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian sebagai berikut:

“Upaya pemenuhan hak hadhanah anak itu seperti ini, kangen memberinya susu formula, merawatnya dengan sepenuh hati, dan membiayai semua kebutuhan anak,” kata Ibu Herni. “Walaupun menurut saya belum maksimal, saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk anak saya.”<sup>43</sup>

Ibu Herni berpendapat bahwa bentuk hadhanah bagi seorang anak adalah menyayangi dan merawat anak. Ibunya telah

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Intan tanggal 28 Desember 2022

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Herni tanggal 28 Desember 2022

mengambil keputusan untuk memenuhi semua persyaratan Herni dan menunjukkan cintanya yang tak bersyarat.

Orang tua melakukan hadhanah dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, seperti makanan dan kebutuhan lainnya, untuk mempertahankan diri. Sementara ayah atau mantan suami ibu Herni telah melalaikan kewajibannya mengasuh anak, pengabaian ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau pendidikan tentang kewajiban hadhanah itu sendiri.

Dari empat orang yang terkait dengan realisasi hak hadhanah anak pasca perceraian, berupa sandang pangan masih sangat jauh dari kata terpenuhi, dikarenakan dari hasil kesimpulan wawancara ke empat informan yang dilakukan peneliti

bahwasannya faktor utama tidak terpenuhinya hak sandang pangan tersebut dikarenakan ekonomi yang masih belum stabil.

## 2) Hak Pendidikan dan Pengajaran

Konstitusi negara Indonesia, hak mendapatkan pendidikan dinyatakan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Hak atas pendidikan adalah milik setiap warga negara. Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar di setiap negara,” bunyi pasal 9 (1) UU No.35 Menurut Pasal 23 Tahun 2002, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang



diarahkan untuk meningkatkan kepribadian dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang belum mampu mengenyam pendidikan, dan pendidikan dipandang kurang penting dibandingkan kegiatan lain yang dianggap lebih produktif secara ekonomi. Kita semua menyadari bahwa topik ini telah menjadi bahan perdebatan yang luas. Banyak orang masih berpikir bahwa pendidikan dasar formal terlalu mahal. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan publik terhadap wajib belajar sembilan tahun telah diwajibkan.<sup>44</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu informan utama yaitu ibu novi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember terkait dengan pemenuhan hak-hak pendidikan anak.

Sebagaimana berikut ini

“Setelah saya berpisah dengan suami dan juga mantan suami saya itu tidak mau tau dengan kondisi anaknya, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak saya ya saya harus bekerja mbak meskipun saya kerjanya serabutan Alhamdulillah mbak saya masih mampu membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak saya meskipun kadang-kadang harus hutang dulu untuk kebutuhan pendidikan anak saya mbak tapi saya terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup anak saya”<sup>45</sup>

Wawancara bersama ibu novi di desa gambirono kecamatan bangsalsari kabupaten jember bahwasannya setelah bahtera rumah tangga ibu novi retak dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan

<sup>44</sup> Undang Undang No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Novi tanggal 27 Desember 2022

oleh suaminya, dalam memenuhi hak-hak kebutuhan pendidikan terhadap anaknya ibu novi harus bekerja serabutan agar pemenuhan hak pendidikan untuk anaknya bisa terpenuhi walaupun dalam hal memenuhi kebutuhan hak pendidikan ibu novi terkadang harus pinjam uang kepada tetangga sekitar demi tercapainya kebutuhan anaknya.

Hal lainnya ada keterkaitannya dengan memenuhi hak anak setelah bercerai juga diungkapkan oleh ibu muna, sebagaimana berikut ini:

“Ya alhamdulillah mbak untuk kebutuhan sekolah anak, saya masih mampu dan akan mengusahakan yang terbaik meskipun saya harus bekerja keras dan menjadi TKI keluar negeri itu tidak apa-apa mbak yang penting anak saya bisa sekolah agar sama dengan teman-teman sebayanya”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan

yaitu ibu muna, bahwasanya beliau mengatakan untuk pemenuhan hak-hak pendidikan untuk kebutuhan anaknya, beliau sudah melaksanakan dengan baik, meskipun untuk memenuhi hal tersebut ibu muna memang harus bekerja keras hingga menjadi TKI di luar negeri untuk pemenuhan hak-hak anaknya.

Hal lainnya ada keterkaitannya dengan memenuhi hak anak setelah bercerai juga diungkapkan oleh ibu intan, sebagaimana berikut ini.

“Ya untuk perihal pendidikan Alhamdulillah mbak saya masih diberikan kemampuan untuk memenuhi hak

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Muna tanggal 27 Desember 2022

pendidikan anak saya meskipun mantan suami saya sudah tidak mau tau dengan kondisi anaknya ya saya harus berusaha mbak agar pendidikan anak saya bisa terpenuhi bagaimanapun itu caranya<sup>47</sup>

Wawancara bersama ibu intan di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Bondowoso dapat disimpulkan bahwasanya untuk perihal pemenuhan hak pendidikan bagi anaknya ibu intan selalu berusaha yang terbaik demi tercapainya pendidikan yang terbaik bagi anaknya, meskipun mantan suaminya sudah tidak peduli dengan keadaan anaknya sekarang ibu intan tetap melakukan yang terbaik demi anaknya.

Hal lainnya ada keterkaitannya dengan memenuhi hak anak setelah bercerai juga diungkapkan atau dijelaskan juga oleh informan ibu herni, sebagaimana berikut ini:

“Ya meskipun untuk sekarang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak saya dari orang tua saya mbak, saya tetap harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak saya mbak karena di anak saya dan saya juga malu jika harus minta-minta sama orang tua terus mbak.”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu herni di desa gambirono kecamatan bangsalsari kabupaten jember dapat disimpulkan bahwasanya ibu herni untuk sekarang dalam memenuhi hak pendidikan bagi anaknya masih dibantu dengan orang tuanya, tetapi ibu terus berusaha untuk mencukupi kebutuhan anaknya tersebut didamping hal lain sikap mantan

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Intan tanggal 28 Desember 2022

<sup>48</sup> Wawancara dengan ibu Herni tanggal 28 Desember 2022

suaminya yang sudah tidak peduli terhadap anaknya tidak menyurutkan semangat ibu herni untuk terus berusaha memenuhi hak pendidikan bagi anaknya.

Dari keempat informan terkait dengan pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian berupa hak pendidikan sudah terpenuhi dengan cukup baik meskipun dalam biaya pemenuhan pendidikan masih bisa di bilang cukup kurang namun hal ini tidak menjadi halangan bagi keempat informan untuk menjaga pendidikan anaknya supaya terus berjalan.

### 3) Hak Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf

hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan sendiri serta kesejahteraan keluarganya.

Kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan dan salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati. Negara berkewajiban untuk *menjunjung* tinggi hak setiap manusia atas kesehatan yang optimal. Bahkan saat ia masih dalam kandungan, sebagai manusia seutuhnya. Berdasarkan UU No. 10 ayat 139 tentang hak asasi manusia Kehadiran seorang anak pada hakekatnya merupakan daya tahan tubuh orang dewasa yang belum matang.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Pasal 25 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, <https://roboguru.ruangguru.com>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan keempat informan tersebut, ibu Novi memberikan penjelasan terkait pencapaian hak kesehatan anak pasca perceraian:

“Ya untuk pemenuhan kesehatan anak saya sendiri mbak ya saya slalu berharap anak saya itu slalu sehat wal afiat mbak semenjak saya berpisah dengan suami saya, suami saya itu sudah jarang memberikan nafkah terhadap saya dan mau tidak mau harus mencari makan sendiri demi keberlasungan hidup anak-anak saya mbak”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Novi peneliti mendapat kesimpulan bahwasanya ibu Novi selalu berusaha agar pemenuhan hak-hak kesehatan terhadap anaknya selalu terpenuhi, semenjak berpisah dengan suaminya ibu Novi selalu mencari nafkah seorang sendiri demi tercapainya pemenuhan hak-hak terhadap anaknya.

*keterkaitannya* dengan memeuhi hak anak setelah bercerai juga diungkapkan oleh ibu muna, sebagaimana berikut ini:

“Setelah saya berpisah dengan suami saya itu mbak saya merawat anak saya itu seorang diri, meskipun saya masih belum berpisah dengan suami saya itu suami saya itu juga jarang memberikan nafkah terhadap saya dan juga anak-anaknya jadi setelah saya berpisah saya selalu berusaha agar anak-anak saya tumbuh dan berkembang dengan sehat”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu muna peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya terkait dengan pemenuhan hak-hak kesehatan terhadap anaknya, ibu muna selalu berusaha agar

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Novi tanggal 27 Desember 2022

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Muna tanggal 27 Desember 2022

anak-anaknya selalu tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun ibu muna mencari nafkah seorang diri tetapi itu tidak menjadi alasan agar hak-hak anaknya bisa tercukupi.

Hal *lainnya* terkait keterkaitannya dengan memenuhi hak anak setelah bercerai akan di jelaskan oleh ibu intan, sebagaimana berikut ini:

“Ya untuk pemenuhan kesehatan anak saya sendiri mbak ya saya slalu berharap anak saya itu slalu sehat wal afiat mbak semenjak saya berpisah dengan suami saya, suami saya itu sudah jarang memberikan nafkah terhadap saya dan juga sudah lepas komunikasi dengan saya dan juga anak-anak saya mbak mau tidak mau saya harus mencari nafkah sendiri demi keberlasungan hidup anak-anak saya mbak”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Intan peneliti mendapat kesimpulan bahwasanya semenjak tidak ada komunikasi lagi ibu Intan selalu berusaha agar pemenuhan hak-hak kesehatan terhadap anaknya selalu terpenuhi, semenjak berpisah dengan suaminya ibu Intan selalu mencari nafkah seorang diri demi tercapainya pemenuhan hak-hak terhadap anaknya meskipun mantan suaminya sudah jarang menghubungi dia dan anak-anaknya.

Hal *lainnya* terkait dengan pemenuhan hak hadhanah anak pasca *perceraian* di jelaskan oleh ibu herni, sebagaimana berikut ini:

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Intan tanggal 28 Desember 2022

“Ya untuk pemenuhan kesehatan anak saya sendiri mbak ya saya slalu berharap semoga anak saya itu selalu sehat wal afiat mbak semenjak saya berpisah dengan suami saya, suami saya itu sudah jarang memberikan nafkah terhadap saya dan juga sudah lepas komunikasi dengan saya dan juga anak-anak saya mbak mau tidak mau harus cari keperluan sendiri demi keberlasungan hidup anak-anak saya mbak”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu herni peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya semenjak ibu herni lepas komunikasi dengan suaminya ibu herni selalu berusaha agar pemenuhak hak kesehatan *terhadap* anaknya itu selalu terjaga dan meskipun mantan suaminya sudahtidak memikirkan anaknya ibu herni masih tetap berusaha agar kebutuhan pemenuhan hak-hak anaknya bisa tercukupi.

Dari keempat informan keterkaitan untuk hak hadhanah anak setealah bercerai berupa hak kesehatan sudah terpenuhi dengan cukup baik, dikarenakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam *terpenuhnya* hak kesehatan adalah dengan ekonomi yang sangat stabil.

#### **b. Pola Pengasuhan Pasca Perceraian**

Pemenuhan anak berarti memenuhi kebutuhan anak, merawatnya, dan menyediakan segala yang dibutuhkannya, termasuk kesempatan untuk hidup, belajar, dan diasuh oleh orang tuanya. Dalam konteks hadhanah pasca perceraian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak anak, antara lain faktor

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Herni tanggal 28 Desember 2022

ekonomi, perselingkuhan, dan perselisihan rumah tangga. Akibatnya, mayoritas orang tua lebih memilih bercerai, sehingga hak-hak anak yang seharusnya diberikan malah diabaikan.

Adapun wawancara penelitian yang dilakukan peneliti dengan sejumlah informan. Paparan data terkait beberapa pola pengasuhan tidak terpenuhi terhadap ibu novi sebagai berikut:

Ibu novi merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak berumur 8 tahun, 18 tahun dan 21 tahun. Beberapa tahun silam beliau mengalami masalah rumah tangga dengan suaminya, selalu bertengkar hebat hampir setiap hari, diketahui permasalahan yang terjadi sebab si suami ternyata telah berselingkuh dengan wanita lain dibelakang istrinya selama bertahun tahun tanpa si istri ketahui. Beberapa tahun lalu dikabarkan ternyata si suami sudah menikah sirri dengan selingkuhannya, hal itu yang menjadi rumah tangga mereka semakin retak, suaminya sudah jarang pulang menemui istri dan ketiga anaknya, bahkan sudah sangat jarang sekali memberi mereka nafkah. Hal itu juga yang membuat si suami sudah tidak maksimal memberikan hak dan kewajibannya sebagai ayah kepada anak anaknya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan kepada anak hak-hak yang seharusnya mereka miliki sehingga mereka dapat memenuhi tanggung jawab dan haknya. Ibu Novi menegaskan bahwa hak-hak anak hanya dapat diwujudkan jika semua kebutuhan dasar



mereka, termasuk akses terhadap pangan, pendidikan, dan sandang terpenuhi. Menurut ibu Novi, pemahaman tentang hak anak hanya mencakup harta benda, dan hanya harta benda yang memungkinkan anak memenuhi semua kebutuhannya.

“Iya mbak, sebelum dia ketahuan berselingkuh dan menikah sirih dengan selingkuhannya dia masih memberikan nafkah kepada saya dan anak anak saya, tetapi setelah itu dia sudah jarang sekali, bahkan bisa dihitung dia memberikan nafkah sama keluarga, padahal saya tidak bekerja dan anak anak saya juga butuh uang makan dan uang sekolah, seharusnya sebagai seorang ayah dia mikir apa yang seharusnya dilakukan, itu yang membuat saya lebih memilih untuk lebih baik berpisah saja, selain saya sudah dikhianati, dia sudah tidak mau ke keluarganya (anak anak)”<sup>54</sup>

Terlalaikannya hak anak oleh orang tuanya sangat mungkin terjadi apalagi jika keduanya sudah bercerai dan mementingkan hidup masing masing dan melupakan kewajibannya terhadap anak, lagi lagi anak yang menjadi korban dan berujung pengabaian terhadap anak.

Hal lainnya terkait dengan pola pengasuhan anak pasca perceraian juga diungkapkan oleh ibu muna, sebagaimana berikut ini:

Ibu muna merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak berumur 8 tahun, 24 tahun. Kasus yang terjadi dalam rumah tangga mereka sebab masalah ekonomi. Informasi yang saya dapat rumah tangga ibu muna mulai retak sudah terjadi dalam waktu beberapa tahun silam, penyebabnya sebab suami ibu muna tidak mau memberikan nafkah untuk keluarga dan anak anaknya, kesehariannya pun hanya mabuk mabukan, dikabarkan selalu dekat dengan beberapa

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Novi tanggal 27 Desember 2022

seorang perempuan, sering juga beberapa hari tidak pulang ke rumah. Itu yang membuat ibu muna tidak tahan dan mengusir si suami keluar dari rumahnya. Tidak lama setelah kejadian tersebut dikabarkan suami siti jatuh sakit, beliau dirawat dirumah kediaman orang taunya, hal itu yang membuat suami ibu muna tidak bisa bekerja, dan membuat beliau tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan anak anaknya lagi. Hal ini membuat keluarga mereka semakin kacau, sebab tidak ada yang memberi nafkah lagi, ibu muna pun tidak bisa berbuat apa apa sebab beliau hanya ibu rumah tangga dan tidak bekerja, alhasil kewajiban mereka sebagai orang tua tidak dapat maksimal untuk anak anaknya.

Materi adalah sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, seperti yang dijelaskan informan pertama. Ibu Muna juga menjelaskan hal yang sama, mengatakan bahwa upaya terbaik untuk menegakkan hak-hak anak dapat dilakukan dengan membayar makanan, pakaian, dan pendidikan.

“Sebenarnya mbak meskipun sebelum berpisah pun suami saya itu jarang sekali memberikan nafkah, karna kerjaannya hanya mabuk mabukan, dan uangnya juga untuk bermain perempuan, dulu sebelum saya punya anak, saya sampai harus pergi ke luar negeri menjadi TKI. Ditambah sekarang dia sudah tidak ingat sama sekali sama keluarga dan sama sekali sudah tidak memberikan nafkah sama anaknya, padahal anak saya masih kecil, lagi suka sukanya jajan, perlu makan dan juga biaya sekolah”.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Muna tanggal 27 Desember 2022

Telah dijelaskan dalam KHI pasal 105 ayat (b), bahwa ayah bertanggung jawab atas pemeliharaan anak selama waktu yang telah ditentukan. Terlihat dari hal tersebut, ayah di sini mengabaikan tanggung jawab sebagai orang tua dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh KHI.

Ibu Intan juga mengatakan hal sama dengan informan yang lain, yakni upaya penegakan hak-hak anak dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan, uang sekolah, dan lain-lain keperluan lainnya, serta perhatian dan kasih sayang.

“suami saya itu keras kepala, jarang sekali memenuhi kebutuhan keluarga hanya mementingkan egonya sendiri, tidak pengertian sama istri dan anak, itu sebabnya kami sering bertengkar, sebenarnya masih banyak faktor lain yang buat hubungan kami ini tidak harmonis, dia juga terkadang tidak mau bekerja. Sekarang dia sudah diluar kota dan sudah tidak pernah lagi menghubungi atau sekedar menanyakan kabar anaknya, sudah tidak memberikan nafkah juga sama anak, padahal meskipun sudah berpisah, anak masih tanggung jawab ayahnya.”<sup>56</sup>

Sangat disayangkan, bahwa kebanyakan Orang tua yang berpisah tidak menyadari tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka. Banyak sekali orang tua yang lalai akan hak dan kewajibannya terhadap anak.

Hal lainnya terkait pola pengasuhan anak pasca perceraian akan di jelaskan oleh ibu herni, sebagaimana berikut ini:

Ibu herniwati yang lebih akrab disapa ibu herni ini merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak berusia 5 tahun.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Intan tanggal 28 Desember 2022

Setelah berwawancara dengan informan, penulis mendapat informasi bahwa retaknya rumah tangga beliau sebab kurangnya komunikasi dan tidak harmonisnya rumah tangga akibat suami ibu herni bekerja diluar negeri menjadi TKI. Hal ini yang menyebabkan mereka sudah tidak saling menghubungi satu sama lain dalam jangka waktu yang cukup lama, ibu hernipun curiga bahwa suaminya sudah mempunyai wanita lain diluar negeri. Tanpa ada kabar apapun, suami ibu hernipun juga sudah berhenti mengirimkan uang atau nafkah kepada keluarga dan anaknya. Jika dilihat, mereka masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih harus dipenuhi segala kebutuhannya, seperti memenuhi kesehariannya, serta pendidikannya serta kasih sayang seorang ayah, bahkan sang anakpun belum bertemu sang ayah dalam waktu beberapa tahun, suami ibu herni sudah lalai dalam kewajibannya.

Untuk masa depan anak-anak mereka, orang tua memainkan peran penting. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban perpisahan orang tua Anda. Meski ayah dan ibu tidak lagi saling mendukung, tetap perlu mengutamakan masalah anak..

“saya sudah bertahun tahun sabar mbak, saya mikir anak saya, tetapi suami saya tetap tidak mau berubah,saya hanya pengen keluarga saya harmonis, komunikasi lancar dan jika ada masalah bisa diselesaikan baik baik meskipun suami dan saya ini sedang berjauhan, saya tetap ingin anak saya merasakan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya meskipun ayahnya sedang jauh, tetapi suami saya tidak mau bekerja sama, malah semakin hari semakin berubah. Sudah sangat jarang menghubungi anaknya, dan tidak pernah mengirimkan

uang, sampai saya dan anak saya harus makan sama orang tua.”<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara sebelumnya dengan informan yang bernama ibu herni bahwasanya hubungan atau komunikasi keluarga itu merupakan hal yang sangat penting dalam membangun bahtera kekeluargaan, apalagi sikap suami yang sudah sangat apatis terhadap mantan istrinya dan juga anaknya hal ini yang dapat menyebabkan kurangnya kasih sayang dari sosok ayahnya sendiri.

Dari ke empat informan peneliti mendapatkan kesimpulan terkait dengan pengabaian pengasuhan anak pasca perceraian bahwasanya faktor yang sangat signifikan yang menyebabkan terbaikannya anak pasca perceraian ialah sifat apatis atau sikap tidak peduli orang tua kepada anaknya sendiri yang kedua tidak ada harmonisasi dalam keluarga yang menyebabkan keluarga itu bercerai dan anaknya menjadi terlalaikan yang ketiga adalah kurangnya informasi antara suami dan istri terkait dengan pengawasan terhadap anak yang keempat adalah faktor ekonomi yang menyebabkan salah satu antara suami atau istri kehilangan waktu dengan anaknya dikarenakan harus bekerja keluarga negeri hal ini menyebabkan kurangnya kasih sayang antara bapak dan ibu bagi sang anak. Sehingga hal ini menyebabkan pengasuhan anak terabaikan.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Herni tanggal 28 Desember 2022

## **2. Kendala Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**

Hadhanah Anak adalah masalah umum yang muncul sebagai akibat dari perpisahan orang tua, menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan empat informan utama yang telah disebutkan sebelumnya. Anak berhak untuk hidup dan berkembang tanpa ditelantarkan dalam bentuk apapun. Selain itu, merupakan tanggung jawab kedua orang tua untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Ada beberapa kendala yang harus diatasi oleh orang tua agar dapat mewujudkan hak hadhanah anaknya secara utuh pasca perceraian. Berikut ini adalah beberapa kendala yang harus diatasi oleh orang tua agar dapat mewujudkan hak hadhanah anaknya secara utuh setelah terjadi perceraian:

### **a. Kendala dalam Pemenuhan Hak Hidup**

Keluarga merupakan tempat pertama dan terpenting bagi anak untuk memperoleh hak-haknya sebagai anak karena merupakan tumpuan hidup setiap manusia. Di Indonesia asas, tujuan, dan asas hukum syara' harus digunakan untuk menjaga hak-hak anak dalam keluarga. Namun Ibu Novi menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pemenuhan hak hadhanah anak:

“ya kalau menurut saya sendiri kendalanya ya mungkin kesadaran diri kita masing-masing mbak, karena jika memang sikap kita tidak melalaikan anak itu sendiri maka anak tersebut akan tumbuh dan kebutuhannya terpenuhi”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu novi yaitu sikap melalaikan anak atau apatis terhadap anak itu sendiri merupakan faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran diri dalam memenuhi hak hadhanah pasca perceraian.

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh ibu muna. Hal-hal yang menghalangi pemenuhan hak hadhanah anak setelah perceraian adalah sebagai berikut.

“Untuk saat ini Bu, mungkin faktor ekonomi yang menjadi penghambat pemenuhan hak hadhanah itu sendiri, karena ekonomi sangat menentukan kelangsungan hidup kita, dan ini pula yang menyebabkan saya harus bekerja ke luar negeri menjadi TKI”<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu muna bahwasanya faktor kendala yang dia alami adalah ekonomi dan hal ini pula yang menyebabkan ibu muna harus bekerja di luar negeri menjadi TKI dan harus mengorbankan anaknya yang masih kecil untuk ditinggal bekerja. Hal lainnya juga disampaikan oleh ibu intan terkait dengan kendala pemenuhan hak hadhanah anak berikut setelah perceraian:

“Mungkin sampai pemberitahuan lebih lanjut masalahnya mungkin ekonomi, Mbak, karena setelah saya berpisah dengan istri saya, saya merasa kekurangan untuk memenuhi kebutuhan anak saya. sering kali saya tidak memenuhi kebutuhan hidup anak saya dan masih harus bergantung dengan bantuan dari orang tua saya”<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Novi tanggal 27 Desember 2022

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ibu Muna tanggal 27 Desember 2022

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Intan tanggal 28 Desember 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu intan yaitu kendala dalam memenuhi hak hadhanah ialah ekonomi ditambah semenjak berpisah dengan suaminya ibu intan merasa kekurangan dalam hal memenuhi kebutuhan anaknya hal ini yang menyebabkan kendala dalam hak hadhanah itu sendiri tidak terlaksana dan juga masih memerlukan bantuan dari orang tuanya.

Hal lainnya juga disampaikan oleh ibu herni terkait dengan kendala pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian:

“Untuk sekarang ini kendala saya dalam memenuhi hak adalah kurangnya kehangatan dalam keluarga mbak karena dalam memenuhi hak anak itu tidak sepenuhnya mengenai hal materi mbak saya sadar selama ini saya kurang dalam memerhatikan anak saya mbak dan saya rasa itu adalah kendala bagi saya ditambah bapak dari anak saya sudah tidak menafkahi anak saya dan saya yang harus bekerja keras dalam memenuhi kehidupan anak saya dan saya rela kehilangan banyak waktu dengan anak saya”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu herni faktor kendala dalam memenuhi hak hadhanah adalah kengatan dalam keluarga, semenjak berpisah dengan suaminya dan suaminya tidak tidak menafkahi anaknya secara terpaksa ibu herni harus kehilangan banyak waktu dengan anaknya dikarenakan harus berkerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Dari keempat informan peneliti mendapatkan kesimpulan terkait dengan faktor kendala dalam pemenuhan hak hidup yaitu adalah faktor ekonomi dikarenakan ekonomi mereka belum stabil dan

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Herni tanggal 28 Desember 2022



dengan cara terpaksa untuk mencukupi kebutuhan hidup sering kali mereka harus berhutang kepada tetangga setempat demi tercukupinya hak pemenuhan hidup.

#### **b. Kendala dalam Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengajaran**

Allah SWT telah memberikan kita anak sebagai amanah dan sebagai anugerah. Selain sebagai calon penerus bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki harkat dan martabat yang melekat secara utuh. Agar anak mampu memikul tanggung jawab, mereka perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh secara fisik, mental, dan sosial secara maksimal, mengembangkan akhlak yang mulia, dan disinilah pendidikan berperan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan utama yaitu terkait dengan faktor kendala yang dialami oleh masing-masing keempat informan dalam memenuhi hak hadhanah anak setelah cerai sebagaimana yang akan di jelaskan oleh ibu novi berikut ini:

“ya kalau menurut saya sendiri kendalanya ya mungkin kesadaran diri kita masing-masing mbak, karena jika memang sikap kita tidak melalaikan anak itu sendiri maka anak tersebut akan tumbuh dengan baik terutama perihal pendidikan itu sendiri karena bagaimanapun pendidikan nomer 1 bagi saya mbak”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu novi yaitu sikap melalaikan kewajiban terhadap anak itu sendiri merupakan faktor dari

<sup>62</sup> Wawancara dengan ibu Novi tanggal 27 Desember 2022

kendala itu sendiri dalam memenuhi hak pendidikan terhadap, dikarenakan bagi anak-anak, pendidikan sangatlah penting.

Ibu Muna juga mengungkapkan pandangan berbeda terkait kendala pemenuhan hak pendidikan anak pasca perceraian:

“kalau anak saya sekolah kadang saya tidak bisa memberikan uang saku mba, kadang sampai tetangga yang memberi, karena memang saya tidak punya uang, itu yang menyebabkan saya harus bekerja ke luar negeri menjadi TKI salah satunya ya agar anak saya tetap bisa melanjutkan sekolah”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu muna bahwasanya faktor kendala dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anaknya yang dia alami adalah ekonomi dan hal ini pula yang menyebabkan ibu muna harus bekerja di luar negeri menjadi TKI dan harus mengorbankan anaknya yang masih kecil untuk ditinggal bekerja di luar negeri.

Hal lainnya juga akan disampaikan oleh ibu intan sebagaimana berikut ini :

“Mungkin untuk saat ini kendalanya ya mungkin ekonomi ya mbak sebab setelah saya berpisah dengan suami saya itu merasa kekurangan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup anak saya mbak terutama dalam hal pendidikan dan sering kali suami saya tidak memenuhi kebutuhan hidup anak saya, kadang ya untuk uang saku anak saya masih harus minta sama orang tua saya”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu intan yaitu faktor kendala dalam memenuhi hak pendidikan bagi anaknya ialah ekonomi ditambah semenjak berpisah dengan suaminya ibu intan merasa

<sup>63</sup> Wawancara dengan ibu Muna tanggal 27 Desember 2022

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Intan tanggal 28 Desember 2022

kekurangan dalam hal memenuhi kebutuhan anaknya hal ini yang menyebabkan kendala dalam hak pendidikan itu sendiri tidak terlaksana.

Hal lainnya juga akan diungkapkan oleh ibu herni, sebagaimana berikut ini:

“Untuk sekarang ini kendala saya dalam memenuhi hak adalah kurangnya kehangatan dalam keluarga dan juga faktor ekonomi mbak, saya untuk memenuhi kebutuhan hidup aja susah, dulu kan selalu bergantung sama suami mbak karena dalam memenuhi hak anak itu tidak sepenuhnya mengenai hal materi mbak”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu herni faktor kendala dalam memenuhi hak pendidikan bagi anaknya adalah kehangatan dalam keluarga, semenjak berpisah dengan suaminya dan suaminya tidak tidak menafkahi anaknya secara terpaksa ibu herni harus kehilangan banyak waktu dengan anaknya dikarenakan harus berkerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan semenjak itu ibu herni kurang mengontrol anaknya terutama dalam hal pendidikan dan pergaulan disekolah anaknya.

Dari keempat informan peneliti mendapatkan kesimpulan terkait dengan faktor kendala dalam pemenuhan hak pendidikan yaitu yang pertama adalah faktor ekonomi yang masih belum bisa dibilang stabil hal ini mempengaruhi keterlambatan anak dalam pemenuhan hak pendidikan yang kedua adalah lepasnya peran orang tua laki-laki dalam pemenuhan hak pendidikan anaknya sendiri yang ketiga adalah

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Herni tanggal 28 Desember 2022

sikap tidak pedulinya orang tua terhadap anak sehingga menyebabkan anak itu sendiri tidak bisa mendapatkan hak pendidikan secara maksimal.

### c. Kendala dalam pemenuhan hak kesehatan

Anak adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan dikaruniai rasa hormat dan martabat yang sama dengan manusia seutuhnya. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pemenuhan hak kesehatan anak pasca perceraian, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu novi:

“ya kalau menurut saya sendiri kendalanya ya mungkin kesadaran diri kita masing-masing mbak, lebih memperhatikan pola makan dan sebagainya gitu, karena jika memang sikap kita tidak melalaikan anak itu sendiri maka anak tersebut akan tumbuh dengan sehat mbak”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu novi yaitu faktor dari kendala itu sendiri dalam memenuhi hak kesehatan terhadap anak pasca perceraian dikarenakan anak tersebut tidak diasuh dengan baik akibat kurangnya perhatian dari orang tua yang bercerai. Hal ini sangat disayangkan dalam rumah tangga yang bercerai karena sang anak menjadi korban dari keegoisan orang tuanya.

Ibu Muna juga akan menyampaikan informasi sebagai berikut:

“Untuk saat ini, mungkin faktor ekonomi yang menjadi kendala dalam pencapaian hak atas kesehatan itu sendiri karena ekonomi sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Ini juga kenapa saya harus bekerja di luar negeri untuk menjadi

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Novi tanggal 27 Desember 2022

TKI. yang menyebabkan saya tidak sepenuhnya bisa memantau kesehatan anak saya”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu muna bahwasanya faktor kendala yang dia alami adalah ekonomi dan hal ini pula yang menyebabkan ibu muna harus bekerja di luar negeri menjadi TKI dan dalam hal ini ibu muna harus meninggalkan anaknya yang masih kecil untuk ditinggal bekerja dan menyebabkan beliau tidak dapat memantau kesehatan anaknya.

Hal lainnya juga akan diungkapkan oleh ibu intan sebagaimana berikut ini:

“Mungkin untuk saat ini kendalanya ya mungkin ekonomi ya mbak sebab setelah saya berpisah dari orang penting saya, saya merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup anak saya mbak dan sering kali saya tidak memenuhi kebutuhan hidup anak saya, kadang anak saya sakit tidak bisa bawa berobat kedokter”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu intan yaitu kendala dalam memenuhi hak kesehatan terhadap anaknya ialah ekonomi ditambah semenjak berpisah dengan suaminya ibu intan merasa kekurangan dalam hal memenuhi kebutuhan anaknya hal ini yang menyebabkan kendala dalam pemenuhan hak kesehatan itu sendiri kurang terlaksana.

Hal lainnya juga akan disampaikan oleh ibu herni sebagaimana berikut ini:

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Muna tanggal 27 Desember 2022

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Intan tanggal 28 Desember 2022

“semenjak pisah sama suami ya kan sudah tidak diberi nafkah, ya karna faktor ekonomi ya mbak, saya harus bekerja dan tidak bisa merawat sepenuhnya anak saya, ya tapi saya berharap anak saya sehat selalu”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu herni faktor kendala dalam memenuhi hak kesehatan bagi anaknya adalah kehangatan dalam keluarga, semenjak berpisah dengan suaminya dan suaminya juga tidak menafkahi anaknya, secara terpaksa ibu herni harus kehilangan banyak waktu dengan anaknya dikarenakan harus berkerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan hal ini sangat disayangkan dikarenakan ibu herni banyak kehilangan waktu dengan anaknya yang menyebabkan anaknya kurang terawat.

Dari keempat informan peneliti mendapatkan kesimpulan terkait dengan faktor kendala dalam pemenuhana hak kesehatan yaitu adalah yang pertama yang sangat mempengaruhi dalam pemenuhan hak kesehatan adalah faktor ekonomi yang masih belum stabil, dikarenakan untuk pemenuhan ekonomi orang tua mereka harus bekerja ke luar negeri demi menyambung kehidupan keluarganya hal ini menyebabkan perhatian orang tua terhadap anaknya jadi sedikit berkurang.

#### **D. Pembahasan Temuan**

Setelah itu, temuan pengamatan memberi para peneliti berbagai sudut pandang dan pendapat. Peneliti berkeyakinan bahwa karena penasaran dengan kejadian, pemenuhan hak hadhanah anak paska cerai di Desa Gambirono

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Herni tanggal 28 Desember 2022

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, peneliti menemukan banyak ilmu dalam skripsi ini berkat wawancara dan dokumentasi dengan berbagai informan.

Hal ini dapat dijawab dengan pemikiran dan cara pandang hukum itu sendiri, oleh karena itu, peneliti akan membahas temuan dalam diskusi ini, yang berfokus pada temuan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan berbagai narasumber..

### **1. Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.**

Hak-hak anak adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi, dan undang-undang dan peraturan yang relevan dengan jelas menangani masalah ini. Hak dibahas secara rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28. Demikian pula hak anak diatur lebih lengkap dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang membahas anak dan hak-haknya.<sup>70</sup>

Kemudian dalam KHI dijelaskan dalam pasal 56 huruf d yaitu semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Berdasarkan firman Allah swt dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam surat Al-

---

<sup>70</sup> Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Baqarah ayat 233, di mana pada hakikatnya dalam AlQuran menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas ayah.<sup>71</sup>

Pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian di desa gambirono yang peneliti dapat bahwasannya kebanyakan orang tua tidak sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajibannya, kebanyakan dari mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan anak dari aspek pendidikan dan kesehatan saja, sementara dari aspek sandang dan pangan mereka cenderung kurang terlaksana.

Hak anak atas hadhanah, khususnya hak atas pengasuhan, pendidikan, tempat tinggal, kasih sayang, dan fasilitas penunjang biaya, terkadang dapat terabaikan akibat perceraian. Apalagi jika kedua orang tua sudah mengadopsi anak..peneliti menyertakan tabel tentang bagaimana hak hadhanah anak terpenuhi yang peneliti dapatkan dari informan.

#### Aspek Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Nama	hak hidup (sandang pangan papan)	hak pendidikan	hak kesehatan	Keterangan
Ibu novi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak seluruhnya dipenuhi oleh ayah, hanya dipenuhi oleh ibu
Ibu muna	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Belum sepenuhnya dipenuhi oleh ayah, hanya di penuhi oleh ibu
Ibu intan	Terpenuhi pihak ibu	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak dipenuhi oleh ayah, hanya

<sup>71</sup> KHI pasal 56 huruf d



	kandung			dipenuhi oleh ibu
Ibu herni	Tidak dipenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak dipenuhi oleh ayah, hanya dipenuhi oleh ibu

Tabel di atas memaparkan tata cara pemberian hak hadhanah kepada anak pasca perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Sebagian besar anak masih berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi. Namun, mayoritas ayah menjalankan kewajibannya untuk menegakkan atau menolak hak asuh anak mereka, dan meninggalkan anak itu bersama ibunya, yang merupakan mantan istrinya. Hak atas kesehatan sebagian besar terwujud karena begitu banyak anak yang diasuh oleh keluarganya sendiri.

Sesuai dengan No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak hadhanah anak pasca perceraian, kewajiban terkait hak anak juga dijelaskan secara detail pada Pasal 35 UU Perlindungan Anak Tahun 2014. Karena anak mempunyai peranan yang begitu penting dalam keluarga, individu, masyarakat, bangsa, dan negara, maka undang-undang ini semakin memperjelas bahwa negara mengatur hak-hak anak melalui undang-undang.

UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kebebasan anak diatur dalam peraturan ini yang berbunyi:

- a. sebuah Pasal 7 ayat 1 dan 14 mengatur hak asuh. Paragraf pertama Pasal 7 menyatakan: Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14, setiap anak berhak untuk mengetahui dan dibesarkan oleh orang tuanya: Kecuali ada alasan yang sah dan peraturan tersebut menyatakan bahwa

perpisahan adalah yang terbaik bagi anak dan harus upaya terakhir, setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Yang dimaksud dengan "detasemen" dalam pasal ini termasuk kondisi yang terpisah dan berbeda yang tidak mengakhiri hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya, misalnya ketika orang tuanya pindah ke negara lain atau berada di penjara.

- b. Pasal 26 UU Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: melindungi, mendidik, membina, dan mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, serta mencegah perkawinan dini. Karakter dan prinsip moral harus diajarkan kepada anak-anak.
- c. Dalam hal orang tua tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya karena sebab apapun, maka dapat dialihkan kepada keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pasal 33 menyatakan: Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, orang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wakil anak. Pengadilan memutuskan bahwa menjadi wali anak diperlukan. Keyakinan agama anak harus diikuti oleh wali yang ditunjuk. Wali bertanggung jawab atas anak dan wajib menjaga harta benda anak demi kepentingan terbaik anak.

Sesuai dengan UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hak Hadhanah Anak Setelah Perceraian, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan syarat-syarat keistimewaan anak. Dengan peraturan ini, semakin terlihat bahwa negara mengatur keistimewaan anak-anak melalui peraturan-peraturan karena anak-anak menjadi bagian yang begitu penting dalam keluarga, individu, daerah, negara.

Dalam hal terjadi perselisihan tentang kekuasaan atas anak, kedua orang tua tetap wajib mengasuh dan mendidik anaknya semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan membuat keputusan dalam hal jika sang ayah lalai memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa sang ayah akan menanggung sendiri biayanya. Sang ayah menanggung semua biaya yang terkait dengan pendidikan dan pengasuhan anak.

Meski tak lagi bersama, komitmen pasangan untuk membesarkan anak tak kunjung usai. Pengasuhan dan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka harus diberikan oleh kedua orang tua. Komitmen seseorang untuk benar-benar fokus dan mendidik anak merupakan hak yang harus dipenuhi. Sebagai wali anak, wali diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan petunjuk dan petunjuk yang memungkinkan anak memiliki kemampuan dan komitmen untuk hidup yang dilengkapi dengan kemampuan dan kemampuan. Sebagai wali anak, wali memiliki tempat

tinggal dan batasan sampai mereka mencapai usia dewasa. kapasitas untuk memasukkan hadiah anak-anak ke dalam budaya Indonesia. sebagai tumpuan hidup dan sarana mencari nafkah setelah lepas dari tanggung jawab orang tua.

Penulis berpendapat bahwa syarat pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan uraian di atas.

Meskipun keistimewaan anak yang sangat jelas telah diatur dalam peraturan tertentu, memang masih banyak pasca-pemisahan kebebasan anak yang belum terpuaskan akibat menimbulkan masalah sulit yang dapat disebut pengabaian anak, di terang dari berbagai faktor dan proses berpikir, seperti yang telah digambarkan oleh pencipta sebelumnya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti, ditemukan di lapangan bahwa pemenuhan hak hadhanah anak berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa orang meninggalkan anak-anak untuk bekerja yang berakibat orang tua jauh dari anak serta lalai terhadap hak dan kewajibannya.

Pemahaman masyarakat tentang hak hadhanah anak di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, hak hadhanah anak masih sangat jauh dari pengaturan undang-undang dan belum memenuhi kewajiban.

Kesadaran hukum merupakan salah satu gagasan Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum. Berikut adalah tiga komponen sistem

hukum: substansi, struktur, dan budaya hukum. Pendapat, keyakinan, cara berpikir, dan cara bertindak yang dianut oleh aparat penegak hukum dan masyarakat umum merupakan budaya hukum. Seluruh perangkat aturan, norma, dan asas yang tertulis dan tidak tertulis merupakan substansi hukum, sedangkan seluruh pranata hukum dan perangkatnya merupakan struktur hukum.

## **2. Kendala Dalam Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**

Dalam hal ini, peneliti memberikan kesimpulan terkait dengan beberapa faktor atas di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tidak terpenuhinya hak hadhanah anak pasca perceraian:

### **a. Faktor Masyarakat**

Faktor yang menjadi belum terlaksananya hadhanah yaitu faktor ekonomi, ketidaktahuan orang tua apa yang harus dilakukan untuk menuntut hak.

### **b. Faktor Hukum**

Orang tua yang telah bercerai cenderung tidak mau menggugat atas tidak terlaksananya hak hadhanah, sebab faktor hukum yang tidak kuat.

### **c. Faktor Budaya**

Didalam budaya masyarakat cenderung merespon bahwa setelah orang tua bercerai sepenuhnya anak ikut ibu dan menjadi

tanggung jawab ibu, jadi jika ayah tidak sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajibannya itu menjadi hal yang normal dan tidak perlu dipermasalahkan.

d. Faktor Fasilitas

Kurangnya edukasi dan sosialisasi juga berpengaruh, masyarakat jadi kurang paham terhadap soal hadhanah. Mereka tidak tahu harus melakukan apa, mereka memilih enggan untuk menuntutnya karena mereka pikir mekanismenya sulit dan dan kemungkinan untuk berhasil kecil.

Dalam hak asuh anak, jika hak asuh berada pada istri, seringkali mereka memilih untuk tidak mengajukan tuntutan pengasuhan anak hadhanah, dengan alasan karena khawatir suaminya akan menuntut hak asus anak kembali, begitu juga dalam persoalan nafkah anak, seringkali tidak dituntut oleh pihak istri, dikarenakan tidak ada harta suami yang bisa dituntut. Meskipun demikian, anak memiliki hak untuk berkembang, pemenuhan sandang pangan, kebutuhan atas kesehatan dan pendidikan serta kebutuhan untuk menjalani kahidupan dibawah tanggung jawab kedua orangtuanya. Berbagai persoalan diatas menjadi perhatian penting bagi segenap aperatur pengadilan, terlebih bagi para pimpinan yang menjadikan isu tentang hak nafkah anak menjadi pembahasan yang terus menerus digaungkan.

Menurut pemahaman masyarakat, memenuhi hak hadhanah anak hanya berarti memenuhi semua kebutuhan anak; namun, perkembangan

fisik atau mental anak tidak diperhatikan oleh masyarakat jika orang tua tidak secara langsung mengasuh anak tersebut. Bagaimanapun, hadhanah atau orang yang merawatnya adalah sumber kasih sayang. Anak dan orang tuanya berbeda; bahkan orang tua rela membiarkan anak bekerja untuk memberi anak sumber daya materi yang cukup. “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan tingkat kemampuannya, jangan sampai seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya,” firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233. dan ahli waris juga memikul kewajiban ini (tanpa kehadiran ayah)" Suami istri berhak ingin berhenti menyusui sebagai hasil kesepakatan mereka, dicapai setelah musyawarah. Dan jika Anda ingin memberikan anak Anda sesuatu yang lain untuk disusui, Anda dapat melakukannya dengan cara yang sah, dengan rasa takut kepada Allah, dan mengetahui bahwa Allah mengawasi semua yang Anda lakukan.”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, terlepas dari apakah ayah dan ibu bercerai, adalah tanggung jawab ayah untuk menghidupi anak-anaknya. Dalam agama, anak dibolehkan untuk disusui oleh wanita lain jika ada yang menghalangi ibunya, dan ayah wajib membayar upah kepada wanita yang menyusui anaknya secara ma'ruf.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah, <https://hukumonline.com>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahapan dalam mengolah dan membedah informasi penelitian, pada langkah terakhir ini peneliti mengambil keputusan dari berbagai informasi yang telah melalui tahapan sebelumnya dengan hati-hati, terutama dalam menanggapi pertanyaan yang terdapat dalam rancangan masalah. Berikut adalah kesimpulan penelitian tersebut:

1. Hak hadhanah anak harus memenuhi kewajiban yang dituliskan dalam hasil putusan dan sesuai dengan UU Perlindungan Anak, seperti hak atas pangan dan sandang, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Namun hak hadhanah anak belum sepenuhnya terpenuhi di desa Gambirono kecamatan Bangsalsari. Mereka bahkan tidak mengakui keberadaan anaknya, mereka tidak menetapkan aturan dan tidak menerima tanggung jawab untuk mengasuh anak dan cenderung abai. Akibatnya, sementara hak atas kesehatan dan pendidikan telah terpenuhi di Desa Gambirono, sedangkan hak atas sandang dan pangan belum terpenuhi secara rata-rata.
2. Ada beberapa penyebab belum terpenuhinya hak hadhanah anak pasca perceraian, antara lain:



a. Faktor Masyarakat

Faktor yang menjadi belum terlaksananya hadhanah yaitu faktor ekonomi, ketidaktahuan orang tua apa yang harus dilakukan untuk menuntut hak.

b. Faktor Hukum

Orang tua yang telah bercerai cenderung tidak mau menggugat atas tidak terlaksananya hak hadhanah, sebab faktor hukum yang tidak kuat.

c. Faktor Budaya

Didalam budaya masyarakat cenderung merespon bahwa setelah orang tua bercerai sepenuhnya anak ikut ibu dan menjadi tanggung jawab ibu, jadi jika ayah tidak sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajibannya itu menjadi hal yang normal dan tidak perlu dipermasalahkan.

d. Faktor Fasilitas

Kurangnya edukasi dan sosialisasi juga berpengaruh, masyarakat jadi kurang paham terhadap soal hadhanah. Mereka tidak tahu harus melakukan apa, mereka memilih enggan untuk menuntutnya karena mereka pikir mekanismenya sulit dan dan kemungkinan untuk berhasil kecil.

## B. Saran

Berdasarkan temuan sebelumnya, para peneliti menawarkan rekomendasi berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan, dan keutuhan keluarga yang memiliki anak, Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan seperti edukasi dan sosialisasi terkait hak dan kewajiban orang tua pasca cerai, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, pelatihan bagi orang tua dan anak, serta bantuan sosial.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas kebijakan yang memberikan keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan keluarga untuk mengasuh, melindungi, dan mengembangkan anak dengan baik.
3. Tanggung jawab tokoh masyarakat untuk mendidik masyarakat tentang hadhânah dan hak-hak anak.
4. Hukum yang kuat agar para orang tua yang bercerai tetap dapat menuntut atas ketidaklaksanaan hak dan kewajiban atas anaknya.
5. Masyarakat yang mengubah pola pikir terhadap sikap orang tua yang cenderung sering abai terhadap anak-anak mereka, sehingga mampu menekan para orang tua untuk tidak lagi mengabaikan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Ayyub Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001

Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Dellyana Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Wagiati Soetoedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Ensiklopedia Islam, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve. Jilid 2 1994.

Al-Dardiri Abi Al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad, *Asy-Syarhush Shagiirala Aqrab Al-Masalik Ila Mazhab Al-Imam Malik*,Kairo: Dar Al-Maarif

Wagiati Soetoedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

H.S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989..

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 “Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”

Putra, Fachrina, Rinaldi Eka “*Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas Dan Institusi Lokal Dalam Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat*”, (Antropologi Indonesia, 2013).

Hadhanah Dalam Abdul Aziz Dahlan, Dkk, Ed, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Pasal 1 Angka 1 Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985).

Fitriyana, Dewi “Pemenuhan Hak Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

- Rohadi, "HADHANAH TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERIAIN (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Indonesia)". (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Levi Winanda Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)
- Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, Terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Sayyid, Sabiq., *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk, .Cet.I Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jilid 10, .Cet.I Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,
- Andi Syamsu Alam Dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Pasal 41 Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
- Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Penerbit: Mahkamah Agung RI, Jakarta,
- Fachrina, Rinaldi Eka Putra, "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas Dan Institusi Lokal Dalam Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat", (Antropologi Indonesia, 2013).
- Studi Eksistensi Hak Hak Perlindungan Anak Dalam Khi (Kompilasi Hukum Islam) Dengan Konvensi Internasional Hak Anak.* Undergraduate Thesis, Fakultas Hukum Unissula. (2016)
- Fachrina, Rinaldi Eka Putra, "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas Dan Institusi Lokal Dalam Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat", (Antropologi Indonesia, 2013).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan, (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986),

Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, Jakarta: Al-Hikmah, 1975.

*Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19)*, (Wacana Intelektual, 2007).

Riana Christin Noviani, *Perilaku Kelekatatan Aman Balita Pada Pengasuh Di TPA*.(Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 2016).

Efanke Y.Pioh, Nicolas Kandowanko, Jouke J. Lasut, M.Si, *Peran Pengasuhan Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Disabilitas Netra Di Panti Sosial Bartemeus Manado*. Manado, 2017.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Menjadi Orang Tua Hebat Dalam Mengasuh Anak*, Jilid 1 .Jakarta: 2013.

Yaumi Muhammad, *Pendidikan Karakter Landasan, Pilar, Dan Implementasi*, Jakarta: Kencana, 2014.

Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013.

Chalid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Muslin, Abdurrahman, *sosiologi dan metode penelitian hukum*, Malang, UMM Press, 2009

Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Aco nur, disampaikan dalam webinar internasional dengan tema pemenuhan hak Nafkah dan pemeliharaan anak paska perceraian di berbagai Negara,

Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum Syamsul Bahri No. 66, Th.XVII (Agustus, 2015.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Ri No.1tahun 1974. Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.(Surabaya: Sinarindo Utama 2015.

*Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Pasal 19.

UU 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.

Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Penerbit: Mahkamah Agung RI, Jakarta.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1

*Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19*

*Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.*

### C. Sumber Internet

Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah,

<https://hukumonline.com>

Pasal 25 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia,

<https://roboguru.ruangguru.com>

Hak Hidup: Pengertian dan Contohnya, <https://www.kompas.com>

Pengadilan Agama jember, <https://www.PTA.jr.co.id>

Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian,

<https://resposion.usu.ac.id>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Ayu Hermawati  
NIM : S20181077  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Insitut : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka sayaa bersedia untuk diproses sesuai perundang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 24 Juni 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Putri Ayu Hermawati**

NIM.S20181077

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana terkait dengan upaya pemenuhan hak hak hadhanah anak pasca perceraian di desa gambirono, kecamatan bangsalsari, kabupaten jember?
2. Upaya seperti apa yang sudah dilakukan dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian?
3. Hal seperti apa upaya yang sudah dilakukan dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian?
4. Kendala seperti apa yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian?
5. Hal seperti apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B.2153 26 Desember 2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth :

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Putri Ayu Hermawati  
Nim : S20181077  
Semester : 9  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : "Pemenuhan Hak Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

K

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


Nama : Putri Ayu Hermawati

NIM : S20181077

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa  
Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

NO	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	Wawancara dengan Ibu Novi	27 Desember 2022	
2	Wawancara dengan Ibu Muna	27 Desember 2022	
3	Wawancara dengan ibu Intan	28 Desember 2022	
4	Wawancara dengan ibu Herni	28 Desember 2022	

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DOKUMENTASI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI





K

DIQ

## BIODATA PENULIS



Nama : Putri Ayu Hermawati  
Nim : S20181077  
Tempat tgl lahir : Jember, 20 November 1999  
Alamat : Jl. Moch Seruji Rt 02 Rw 09, Gambirono Kulon,  
Bangsalsari, Jember.  
Emai : [putriayuhermawati0@gmail.com](mailto:putriayuhermawati0@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

SDN 01 KLATAKAN : Tahun 2006-2011  
MTSN 03 JEMBER : Tahun 2011-2015  
SMKN 6 JEMBER : Tahun 2015-2018  
UIN KHAS JEMBER : Tahun 2018-2022

Organisasi yang pernah diikuti

IPNU IPPNU UIN KHAS JEMBER